

**PERANAN MAMAK DALAM PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN HARTA PUSAKA KELUARGA LUAS DALAM
KONTEKS KEKINIAN**
(Studi Kasus: Nagari Balai Gurah Kec. IV Angkat Kabupaten Agam)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada Jurusan
Antropologi Universitas Andalas*

Oleh:

SATRIA YULIDES
01 192 039



**JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

Skripsi Ini Sudah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(DR. Erwin Msi)

NIP. 131811057

Pembimbing II



(Dra. Yuniarti M.Hum)

NIP 19650222.199403 2001

Mengetahui

Ketua Jurusan Antropologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Padang



(DR. Erwin Msi)

NIP. 131811057



Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Serta Diterima Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Di Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Pada:

Hari/Tanggal : Kamis 12 Maret 2009


Pukul : 08.30-10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Jurusan Antropologi

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Sidarta Pujiraharjo, S sos, Msi	Ketua	
Dra. Ermayanti, Msi	Sekretaris	
Drs.Edi Indrizal, Msi	Anggota	
Dra. Yunarti, M.Hum	Anggota	

Mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Drs.ALFITRI, MS

NIP: 131810613

*"Hai Jemaah Jin Dan Manusia,
Jika Kamu Sanggup Menembus
Penjuru Langit Dan Bumi, Maka
Tembuslah, Kamu Tidak Akan
Dapat Menembusnya Melainkan
Dengan ilmu Pengetahuan, Maka
Nikmat Tuhan Manakah Yang kau
Dustakan?"*

Alhamdulillah.....

*Kupersembahkan semua sebagai tanda kasih Ananda kepada Ayahanda
(Syahrial Alm) Dan Ibunda (Eldawati) yang mengajarkanku tentang Kesabaran
dan Semangat. Doa Restu mu adalah bekal bagiku.*

*Buat adik-adik ku Doris, Danil dan David yang telah memberikan dorongan
semangat dalam mewujudkan cita-citaku.....*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SEGALA PUJI BAGI ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA YANG TELAH
MEMBERIKAN TUNTUNAN YANG JELAS DAN
TERANG BERUPA WAHYU YANG DIBAWA NABI MUHAMMAD SHALALLAHU
ALAIHI WASSALAM
UNTUK SELURUH MANUSIA DI DUNIA INI, SAMPAI AKHIR ZAMAN.

YA ALLAH,
BERILAH AKU ILHAM UNTUK MENSYUKURI NIKMAT-MU YANG TELAH ENKAU
ANUGERAHKAN KEPADA KU DAN KEPADA IBU BAPAK KU (SURAT AL-
ANQAF, AYAT 15)

YA ALLAH,
RENDahkanlah suara ku bagi mereka,
PERINDAHlah ucapan ku di depan mereka,
LUNAKKANlah watak ku terhadap mereka dan
LEMBUTKANlah hati ku untuk mereka.

YA ALLAH,
BERIKANlah balasan yang sebaik-baiknya
atas didikan mereka pada ku
dan pahala yang besar
atas kasih sayang yang mereka limpahkan
kepada ku,
PELIHARALah mereka sebagaimana mereka
memelihara ku.

YA ALLAH,
APA SAJA GANGGUAN YANG MEREKA RASAKAN, ATAU
KESUSAHAN YANG MEREKA DERITA KARENA AKU,
ATAU HILANGNYA SESUATU HAK MEREKA KARENA
PERBUATAN KU, JADIKANlah itu semua
PENYEBAB BERKURANGNYA DOSA-DOSA MEREKA,
MENINGGINYA KEDUDUKAN MEREKA DAN
BERTAMBAHNYA PAHALA KEBAIKAN MEREKA DENGAN
PERKENAN-MU

YA ALLAH,
HANYA ENKAULAH YANG BERHAK
MEMBALAS
KEJAHATAN DENGAN KEBAIKAN
BERLIPAT GANDA.

Satria Yulides

Padang 2010

Satria Thank to:

- My big family...terutama kakek nenek ku tercinta, makcik dan buk emi, terima kasih atas dukungan morilnya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan..
- Kawan2 antro 01..yg lah bakiprah..terutama Dayat Mr day (*calon DR termuda*)...Oja mendeez...*sory kawan bilo2nyo lah wk sobok, ical..apo bisnis kawan kni tu????*..ricky gambuang (*lah jd urang lampuang*) Q rex (*pasan tiket air asia ciek kawan*)....efrizon(*dima kni kwan????*)..alfajri jo Ajik anjang, Ibrahim (*sang petualang cinta*)..Febi,Yuka, Desi (*ramian taruih grup fb wak tu*), Yuli(*bilo lai koh????*), Imel (*petugas Kb*), Siska,Rita, Phopho, Novi (*semoga membentuk keluarga sakinah*), nini(*baa kabanyo??*), Cici, Ira, Amoy, Riko jay, Tatok (*ntah dma kni*)..Hengki kaliang(*kabanyo kawan lah di bkt....baa wak ndak pernah sobok????*).Nining, Puput, Idet, Vira, Rusdi, Fajar, Gusti, Mardi (*nostalgia tahun satu*)..de el el
- Kawan2 sosio...Ijun atuk (*bara dp toyota yaris kni kawan...wkwkwkwk*), Dodi codoik (*lah banyak urang nanyoan..baa lai namuah??*)..Rafig (*selamat menempuh hobi baru*), Mami, Dinad n Jaim de el el.
- KKN team : Budi, David, Azani, Rina, Osa, Teja, Yesi...(Gurun family)
- Rekan-rekan di PT Suzuki Finance cabang Duri..Yery (*mokasih ilmu nya*), bapak Roni (*ampas se lah pak*), Duplime (*gimana test chevron nya??*)..kak

Ade (*lah sobok bpkb nan ilang tu kak??*), kak mery (*yg selalu ceria*),
Windra (*sarapan lu kawan*), bang Yoserizal (*ditunggu undangannyo*
bang)..Oktorizal (*capucino memang nikmat*)...de el el.

- Rekan2 di Kurnia seluler stasiun: Beben Hendra (*the owner*), rahmat (*pasbekrauntaruah*), lebek, pak mitro (*yg semakin sibuk jo lele2 nyo*)...
- Warga tepian kali keramat...terutama Bpk H.Maata Acin.ni Ida jo da Edi, serta mantan penghuni Permasko5.
- Semua yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini dan yang untuk yang telah hadir dalam hidup ku, dalam suka dan duka, saya ucapkan "Terima kasih".

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala pujian hanyalah milik Allah SWT, dengan keagungan dan kekuasaan yang dimilikinya. Dialah Allah yang maha membolak balikkan hati manusia. Penggenggam kehidupan manusia. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok teladan bagi umat manusia. Pada dirinya melekat keteladanan yang utama serta seorang pemimpin umat dengan prestasi yang gemilang.

Begitu banyak rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis bias merampung skripsi dengan judul Peranan Mamak dalam Menjaga Keutuhan Harta Pusaka Keluarga Luas di Nagari Balaigurah IV Angkat Kabupaten Agam. Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui kendala yang akhirnya bias dirampungkan juga tas bantuan dukungan moril dan sprituil dari orang tua, dosen pembimbing dan teman seperjuangan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda syahrial (alm) dan ibunda Eldawati yang selalu memberikan motivasi, memberikan nasehat dan Doa. Ungkapan yang sama juga penulis sampaikan kepada:

1. Pembing I DR.Erwin Msi, yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan hingga skripsi ini bisa diselesaikan.

2. Pembimbing II Dra. Yunarti M.hum, ditengah kesibukannya sebagai sekretaris jurusan meluangkan waktunya memberi masukan dan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Antropologi FISIP-UA, atas masukan dan dorongan semangat dalam merampungkan skripsi ini.
4. Bapak Ibu dosen Staff pengajar di FISIP-UA atas transver ilmu pengetahuan, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik.
5. Tim penguji Bapak Bambang Rudito Msi, Bapak Sidarta Pujiraharjo S.Sos Msi, Bapak Nusyirwan Effendi dan Ibu Hendrawati SH M Hum.

Hanya Allah saja yang maha sempurna, dan penulis sangat menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Padang 9 Februari 2009

Penulis

ABSTRAK

SATRIA YULIDES, 01 192 039, Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pembimbing I. DR. ERWIN MSi, pembimbing II Dra. YUNARTI M.Hum. Judul Skripsi: Peranan Mamak Dalam Menjaga Keutuhan Harta Pusaka Keluarga Luas di Nagari Balaigurah Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

Secara umum padam Masyarakat Minangkabau, setiap laki-laki merupakan mamak dari para kemenakannya oleh sebab itu penghulu pun disebut sebagai mamak. Idealnya banyak tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang mamak, antara lain memimpin suatu kaum, mengawasi anak kemakannya. Dalam hubungannya dalam harta pusaka, mamak memegang peranan penting bagaimana mengatur dan mengawasi asset-aset yang dimiliki oleh keluarga luas, terutama pada saat sekarang ini dengan kehidupan yang semakin kompleks, pergeseran struktur dan nilai-nilai dalam masyarakat Minangkabau.

Dengan melihat kehidupan masyarakat Minangkabau tradisional yang berlatar kehidupan agraris sampai kepada masyarakat yang kompleks, melihat bagaimana peran seorang mamak dalam mengatur asset-aset milik komunal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mendeskripsikan peranan mamak dalam menjaga keutuhan ,harta pusaka keluarga luas di Nagari Balaigurah Kabupaten Agam.

Penelitian ini menggunakan Perpspektif perubahan social dengan pendekatan kualitatif menggunakan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan dta menggunakan metode wawancara, oservasi serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan, dengan kehidupan yang tidak sepenuhnya didominasi oleh sector pertanian yang berlatar agraris, seorang mamak idealnya masih bias menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam tuntutan dat Minangkabau. Namun hal itu harus disesuaikan dengan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks. Masing-masing individu mempunyai cara tersendiri dalam menjaga dan meyelesaikan masalah harta pusaka milik kaumnya supaya tetap tinggal utuh demi betahannya siatem matrilineal.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Pemikiran.....	10
1.6. Metodologi Penelitian.....	21
1.6.1. Lokasi Penelitian.....	22
1.6.2. Metode Penelitian.....	23
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.6.4. Pemilihan Informan.....	25
1.6.5. Analisa Data.....	26

BAB II. Deskripsi Lokasi Penelitian

2.1. Letak dan Kondisi Geografis.....	28
2.2. Sejarah Masyarakat Nagari Balaigurah.....	39
2.3. Pola Pemukiman.....	32
2.4. Komposisi Penduduk Nagari Balaigurah.....	33
2.5. Mata Pencarian Penduduk.....	35
2.6. Tingkat Pendidikan.....	36
2.7. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Nagari Balaigurah.....	38

BAB III. Harta Pusaka dan Struktur Keluarga

3.1	Gambaran Umum Mengenai Harta Pusaka di Minangkabau.....	40
3.1.1.	Kedudukan Tanah Sebagai Bagian dari Harta pusaka.....	40
3.1.2.	Arti dan fungsi Tanah bagi masyarakat Minangkabau.....	44
3.1.3.	Klasifikasi Tanah di Minangkabau.....	47
3.2	Hubungan Tanah Dengan Struktur Keluarga.....	48
3.2.1.	Sistem Kepemilikan Tanah.....	51
3.2.2.	Struktur Sosial masyarakat Nagari Balaigurah.....	55
3.2.3.	Gambaran Umum Peranan Mamak di Minangkabau.....	58
3.2.4.	Pentingnya Menjaga Keutuhan Harta Pusaka.....	62
3.3.	Perubahan Sosial Mengenai Tanah Pusaka di Nagari Balaigurah.....	66
3.3.1.	Individualisme Tanah Pusako.....	66
3.3.2.	Pengaruh perubahan Mata Pencarian Penduduk.....	72
3.3.2.	Pengaruh dari Ajaran Islam dan Adat Minangkabau.....	74

BAB IV. Peranan Mamak dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta

Pusaka Keluarga Luas Dalam Konteks Kekinian Di Nagari Balai Gurah

4.1.	Realitas Peranan Mamak Saat Sekarang.....	79
4.2.	Akses Mamak terhadap Keberadaan Harta Pusaka Kaum.....	84
4.3.	Pengawasan dan Pemanfaatan Harta Pusaka.....	87
4.4.	Peranan Mamak Dalam Menyelesaikan Permasalahan Harta Pusaka kaum..	91

BAB V.	Penutup.....	95
--------	--------------	----

Kesimpulan dan Saran.....	95
---------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

2. sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali darah itu jangan putus, hubungan tersebut jangan putus sehingga pusaka itu tetap menjadi harta sumpah setia, sehingga barang siapa melanggar akan merana dan sengsara seumur hidupnya beserta keturunannya.
3. sebagai jaminan kehidupan kaum yang semenjak dahulu hingga sekarang masih terikat pada tanah (kehidupan agraris).
4. sebagai lambang kedudukan social sesuai dengan pepatah adat; "*dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi, hilang rono dek panyakik, hilang bangso tak barameh*"(Amir M.S, 1997:94)

Harta pusaka itu sendiri oleh masyarakat adat dibagi atas dua jenis yaitu pusaka rendah (pusako randah) dan pusaka tinggi (pusako tinggi). Pusako randah merupakan segala harta pencarian orang tua (ayah dan ibu) selama perkawinan dan harta lain yang diperoleh bukan dari pusaka tinggi. Harta ini diwariskan menurut ketentuan hukum Islam (Faraidh). Sedangkan pusako tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini dan menikmati keberadaannya secara bersama dan diwarisi secara turun temurun menurut garis keturunan ibu.(Damsar, 2001: 9).

Dalam hal ini pusako tinggi yang berkait dengan tanah juga di klasifikasikan atas dua, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. AA. Navis menerangkan bahwa ulayat berasal dari bahasa arab yang berarti wilayah. Melalui arti itu dapat dimaknakan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan tanah yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu dapat di pandang sebagai ulayat. Ulayat kaum sebagian telah menjadi *ganggam bauntuak* dari beberapa *paruik* yang menjadi unsur pembentuk suatu kaum.

Pada tataran ini ganggam bauntuak tersebut secara teoritis konseptual dapat dikatakan sebagai "*ulayat paruiik*"(ibid hal:9).

Kepemilikan pusaka tinggi dalam bentuk ulayat nagari, ulayat kaum dan ganggam bauntuak memiliki dua prinsip utama yaitu:

1. komunal, harta tersebut dimiliki secara bersama, dibawah manajemen masing-masing penghulu.
2. tidak boleh dijual, tanah pusaka tinggi tidak bisa diperjual belikan, sebab menurut adat "*Tajua indak dimakan bali, dimakan indak dimakan sando*"

Namun apabila suatu kaum atau paruiik mengalami keadaan darurat atau kesulitan. Dalam konsepsi tradisional keadaan tersebut dihubungkan melalui empat hal, yaitu "*mayiek tabujue di tengah rumah, gadih gadang indak balaki, mambangkik batang tarandam, rumah gadang katirisan*".

Pada saat sekarang ini, keadaan darurat itu dapat diperpanjang sesuai dengan kemufakatan semua anggota kaum atau *paruiik*, misalnya membayar biaya sekolah anak, pengobatan anggota keluarga yang sakit, biaya membuka usaha baru dan sebagainya.

Dengan demikian harta pusaka tersebut merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan di Minangkabau terutama bagi masyarakat yang berlatar belakang kehidupan desa yang bersifat agraris.

Masyarakat Sumatera Barat yang sebagian besar berada di bawah wilayah sosio-cultural Minangkabau, masih menggunakan tanah sebagai sandaran hidup terutama kehidupan nagari yang masih bersifat agraris. Berkaitan dengan penggunaan

tanah sebagai lahan pertanian dan perkebunan sangat erat kaitannya dengan penggunaan harta pusaka.

Harta pusaka dalam wujud tanah tersebut dikelola oleh masing-masing kaum dibawah pengawasan mamak. Dalam adat Minangkabau mamak berkewajiban terhadap harta pusaka antara lain menjaga batas sawah ladang, mengatur pemanfaatan hasil secara adil di lingkungan seperinduan, dan yang terpenting mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai ketentuan adat.

Sejalan dengan perkembangan zaman, ketergantungan terhadap harta pusaka sebagai sumber mata pencarian keluarga pada masyarakat Minangkabau mulai memudar.

Hal tersebut dapat teridentifikasi berdasarkan mata pencarian penduduk setempat. Sebagian mereka tidak bergantung sepenuhnya lagi terhadap pengelolaan harta pusaka. Salah satunya yang terjadi pada masyarakat nagari Balai Gurah kec. IV Angkat Candung kabupaten Agam.

Pada nagari tersebut mata pencarian penduduk didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Namun mereka tetap menjadikan harta pusaka yang berwujud tanah sebagai pemukiman keluarga serta lahan pertanian yang tersedia sebagai tambahan penghasilan keluarga.

Persentase mata pencarian penduduk Balai Gurah di hitung dari jumlah penduduk yang sudah bekerja berdasarkan profil nagari tersebut antara lain: Petani 17, 68%, Pedagang 35,40 %, Pengrajin 44,25%, PNS, 1,47%, TNI/POLRI, 0,74%,

Pensiunan/Veteran 0,37%, Bidan Desa/Mantri 0,09% (Profil Nagari Balai Gurah, 2004).

Kemudian banyak masalah yang ditemukan tentang keberadaan harta pusaka pada masyarakat Minangkabau. Problema harta pusaka yang berwujud tanah berstatus milik bersama sesuku yang tak terselesaikan dengan tuntas. Dan dihadapkannya dengan UU Tanah Negara yang berstatus kepemilikan Individual, apalagi dihadapi dengan kebutuhan tanah untuk industri di Minangkabau.

Namun demikian, peranan harta pusaka sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau tetap bertahan. Harta pusaka sebagai alat pemersatu keluarga masih tetap berjalan dengan baik. Tetapi tidak jarang, harta pusaka sebagai milik komunal menimbulkan silang selisih dalam keluarga Minangkabau.(Amir M.S, 1997:93)

I.2 Perumusan Masalah

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang menganut system kekerabatan matrilineal, yaitu dengan menelusuri ikatan kekeluargaan melalui garis keturunan ibu yang terdiri dari berbagai kelompok keturunan yang dinamakan *suku*.

Suku merupakan unit utama dari struktur sosial Minangkabau dan seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau jika ia tidak mempunyai suku. Tiap suku biasanya terdiri dari berbagai paruik yang dikepalai oleh seorang *kapalo paruik* atau *jurai*. Paruik juga dapat dibagi kedalam jurai-jurai yang terbagi pula

kedalam *samande*. Tiap-tiap satuan geneologis tersebut dipimpin dan diawasi oleh seorang *datuak* atau *mamak* (Radjab, 1969:29).

Secara umum pada masyarakat Minangkabau, setiap laki-laki adalah *mamak* (karena itu penghulu tetap saja disebut *mamak*) hal tersebut tergantung kepada masing-masing satuan geneologis yang dipimpinnya. *Mamak* berkewajiban memimpin dan mengawasi anak-anak dari kerabat perempuannya. *Mamak* adalah pemimpin orang yang dituakan serta menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam lingkup anak, cucu dan kemenakannya. Dalam sistem pelapisan sosialnya *mamak* menempati kedudukan yang tinggi dan terhormat. Kepemimpin *mamak* tersebut merupakan salah satu ciri dari masyarakat matrilineal Minangkabau (Radjab,1969:25).

Dalam adat Minangkabau selain mempunyai kedudukan yang terhormat, seorang *mamak* mempunyai kewajiban yang berat. *Mamak* harus membimbing para kemenakannya, mengatur serta mengawasi pemanfaatan harta pusaka dan *mamacik bungka nan piawai*. Kewajiban tersebut tertuang dalam pepatah adat atau dalam kehidupan sehari-hari.

Tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini pada masyarakat Minangkabau telah terjadi pergeseran-pergesaraan dalam struktur sosialnya. Hal-hal yang telah disepakati secara kolektif telah mengalami modifikasi sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satunya pergeseran dalam struktur keluarga, yaitu dari keluarga luas ke keluarga yang berukuran kecil (*batih*). Para keluarga yang tinggal di rumah gadang sudah mulai bergeser tempat tinggalnya seperti mula-mula mulai membuat rumah

baru disekitar rumah gadang tersebut, dan lama-kelamaan karena ingin mencari pekerjaan lain mereka mulai pindah (merantau ke daerah lain).

Kewajiban mamak yang dahulunya terhadap para kemenakan telah sulit diterapkan. Karena para kemenakan tersebut dapat dikatakan tidak hidup berbaur lagi dengan mamak-mamaknya. Pada kecendrungan hidup dalam keluarga batih ayah lah lebih dominan terhadap kelangsungan kehidupan kemenakan, baik dalam pemenuhan ekonomi sampai ke hal pendidikan.

Namun tidak dapat dipungkiri, peranan mamak masih sangat dominan, terutama dalam hal pengawasan harta pusaka serta penyelesaian perselisihan antar keluarga serta urusan *bakorong-bakampuang*.

Dengan kehidupan yang mulai bergeser dari masyarakat agraris ke arah masyarakat industri dan jasa, menimbulkan adanya diversifikasi terhadap pekerjaan yang membuka peluang seorang mamak bekerja diluar sektor pertanian. Secara tidak langsung mamak tidak lagi bergantung sepenuhnya terhadap harta pusaka. Tetapi sebagai seorang mamak mereka tetap diharuskan menjalankan kewajibannya terutama terhadap keberadaan harta pusaka. Sebab harta pusaka merupakan salah satu syarat bertahannya sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, baik yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, modernisasi maupun pertumbuhan masyarakat Minangkabau itu sendiri menyebabkan nilai-nilai yang sudah dirumuskan dan disetujui secara kolektif oleh masyarakat Minangkabau mengalami modifikasi-modifikasi.

Dalam penelitian ini penulis melihat adanya pergeseran dan perubahan peran mamak, khususnya dalam pemeliharaan harta pusaka kaum. Secara tradisional mamak dituntut lebih banyak beraktivitas di dalam lingkungan kaumnya, tetapi saat sekarang ini hal tersebut sulit diterapkan lagi. Dengan tuntutan zaman seorang mamak telah banyak beraktivitas di lingkungan keluarga batihnya, serta bekerja di bidang lain di luar sektor pertanian. Walaupun demikian sebagai masyarakat pendukung kebudayaan matrilineal Minangkabau, peran tersebut semestinya harus dijalankan oleh seorang mamak. Hal tersebut tentunya mengalami modifikasi sesuai dengan pilihan sadar seorang individu tersebut maupun lingkungan serta pendukung kebudayaan tersebut.

Dalam hal tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana mekanisme pemanfaatan harta pusaka? Kemudian bagaimana peranan mamak dalam menjaga keutuhan harta pusaka keluarga luas dan penyelesaian masalah yang ditemukan seputar harta pusaka pada tingkat keluarga luas?

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menfokuskan penelitian kepada peranan mamak terhadap pemeliharaan harta pusaka, khususnya harta pusaka di tingkat keluarga luas.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan serta menjelaskan mekanisme pemanfaatan harta pusaka keluarga luas di nagari Balai Gurah;
2. Menjelaskan serta mengidentifikasi peranan mamak dalam menjaga keutuhan harta pusaka keluarga luas dan menyelesaikan masalah yang ditemukan seputar harta pusaka tingkat keluarga luas.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi peneliti sendiri, untuk belajar serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
2. Sebagai bahan masukan bagi para peneliti yang bermanfaat terutama masalah kebudayaan Minangkabau atau yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan perspektif lain.

I.5 Kerangka Pemikiran

Daerah yang berada dibawah pengaruh Minangkabau, secara tradisional dinamakan alam Minangkabau. Alam Minangkabau terdiri dari daerah darek (luhak) dan daerah rantau. Daerah darek merupakan daerah asal kebudayaan Minangkabau yang terdiri atas tiga luhak, yaitu luhak Tanah datar, luhak Agam dan luhak 50 kota. Luhak tersebut terdiri dari beberapa nagari yang merupakan satu kesatuan wilayah pemerintahan yang setingkat dibawah kecamatan, didaerah lain kita kenal dengan nama desa. Nagari dipimpin oleh seorang Walinagari pada setiap nagari-nagari

Daerah-daerah lain yang ditempati oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan daerah rantau yang terdiri dari wilayah pantai timur Sumatera Barat (Siak, Palaembang, Jambi dan Inderagiri), Padang Nunang, Parit Batu (di utara), Air Bangis, Tiku Pariaman, Bandar Sepuluh, Inderapura (di Pantai Barat) dan Sungai Pagu, Pulau Punjung dan Siguntur di Pantai Bagian Selatan.(Kato,1989: 22).

Kebudayaan Minangkabau ditandai oleh sistem matrilineal. Dalam kaitannya dengan sistem ini terdapat seperangkat aturan, tradisi dan kepercayaan bersama yang disebut sebagai adat, yang dapat dilihat ekspresinya dalam ratusan petatah petitih yang memberikan implikasi terhadap pola perilaku maupun organisasi sosial politik.

Organisasi dalam masyarakat Minangkabau memiliki banyak variasi lokal, secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut: Unit organisasi yang terbesar dinamakan *suku*, atau kelompok matrilineal. Kesatuan mereka hanya satu nama suku yang biasanya tersebar luas diseluruh negeri. Namun jumlah anggota yang tidak terhitung lagi jumlahnya serta diantara mereka tidak saling mengenal, sehingga tidak ada jaringan organisasi diantara anggotanya.

Seorang anak otomatis akan menjadi anggota suku dari ibunya begitulah ia lahir. Suku tersebut tidak bersifat eksogamus, sebab misalnya anggota dari suku Chaniago boleh mengambil pasangan dari suku yang sama selama ia tidak berasal dari kampung yang sama. Hal ini tidak dianggap sebagai perbuatan sumbang, meskipun seorang pemuka suku mengatakan perlu diadakan upacara tambahan pada saat perkawinan.

Pada tingkat kampung, suku merupakan kelompok yang riil, perkawinan harus bersifat eksogami dan dipimpin oleh *male chief* (penghulu), idealnya ada 4 suku dalam setiap nagari, dimana mereka tinggal pada tempat masing-masing. Pada prakteknya jumlah suku ini bisa berbeda-beda. Penghulu dari masing-masing suku yang berbeda tersebut bersama-sama akan membentuk dewan yang membentuk dewan yang memerintah kampung. Nagari-nagari ini dulunya mempunyai tingkat otonomi yang tinggi. Masing-masing nagari memiliki otoritas untuk mengembangkan nagari tersebut sesuai dengan gaya masing-masing dalam tradisi adat Minangkabau. Walaupun tidak cukup data yang tersedia untuk menjelaskan posisi penghulu pada saat ini, kelihatannya aman untuk menyatakan bahwa secara umum mereka yang memutuskan masalah keluarga, perkawinan, pewarisan dan harta pusaka.

Di dalam nagari suku dibagi kedalam unit-unit yang lebih kecil, nama asli dan masing-masing dari kata-kata Minangkabau yakni *paruik* kelompok tersebut terdiri dari satu atau lebih perempuan, anak perempuan mereka baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dan anak dari anak perempuannya. Anggota dari satu keluarga luas secara tradisional tinggal bersama dalam sebuah rumah gadang yang dikepalai oleh seorang *tungganai*.

Anak laki-laki tidak tinggal dirumah ibunya ketika berumur 7 tahun atau 8 tahun, ketika itu mereka mulai tinggal di surau sampai mereka mempunyai akses kerumah istrinya. Rumah bagi laki-laki mempunyai makna yang ambigius, meskipun ia tidur dirumah istrinya tetapi ia mempunyai kewajiban terhadap saudara perempuan

beserta kemenakannya. Ketika ia tua dan sakit ia akan dibawa kembali kerumah saudara perempuannya sampai meninggal dan dikuburkan di kuburan keluarga.

Perempuan adalah faktor yang stabil dalam masyarakat, mereka tinggal di rumah tempat dia dilahirkan. Namun jika keluarga luas semakin berkembang ia dipecah dan sebuah rumah baru dibangun disamping rumah yang lama. Rumah tradisional Minangkabau dibagi kedalam dua bagian, diantaranya; dibagian depan adalah rumah persegi empat besar, meliputi semua bagian depan yang merupakan tempat aktivitas keseharian maupun resepsi, dibagian belakang terdapat beberapa ruangan kecil yang masing-masing diperuntukan bagi setiap anak perempuan dengan suami dan anak mereka serta sebuah dapur yang digunakan secara bersama oleh para perempuan dalam rumah itu. Rumah dibangun pada sebidang tanah yang dimiliki oleh keluarga luas. Pemilikan bersama lainnya adalah berupa tanah sawah yang berupa *harta pusako*.

Kategori harta lainnya yaitu *harato pancarian* yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang diperoleh diluar dari penggunaan harta pusaka, seperti pendapatan yang diperoleh dari berdagang serta upah yang diperoleh dari bercocok tanam. Seorang laki-laki bebas memberikan *harato pancarian* tersebut kepada anak istrinya, sementara itu *harato pusako* merupakan properti bersama dengan kemenakannya (Scriver dan coester,1973: 3).

Interaksi mamak dan kemenakan merupakan proses keterikatan dan hubungan timbal balik dari laki-laki dengan anak dari saudara perempuannya, atau laki-laki perempuan dengan saudara laki-laki ibunya (Kato,1988: 43).

Menurut DR Jamaris Jamna, interaksi dari mamak terhadap kemenakan bersifat melereng ke bawah, artinya apabila mamak berinteraksi dalam membelajarkan kemenakannya bersifat tidak langsung, tetapi tegas dan tepat. Arus interaksi dari kemenakan terhadap mamaknya bersifat melereng ke atas. Artinya apabila kemenakan berinteraksi dengan mamaknya, bersifat tidak langsung yang memiliki rasa hormat yang tinggi (Jamna, 2004: 88).

Berhubung mamak adalah fungsi laki-laki, maka hubungan mamak dengan kemenakan merupakan hubungan yang memerankan peranan laki-laki. Seorang laki-laki dalam tali kerabat mamak-kemenakan, selalu memangku dua fungsi yang sifatnya diagonal, yaitu sebagai kemenakan saudara laki-laki ibunya, juga sebagai mamak saudara perempuannya sendiri. Fungsi mamak dalam hubungan ini adalah untuk menyiapkan kemenakan laki-laki untuk menggantikannya sebagai mamak yang akan membimbing kemenakannya pula pada waktunya nanti.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 1990:268).

Pada hakekatnya peranan adalah suatu tindakan yang diharapkan akan dilakukan oleh individu dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban dari status yang dimilikinya, pada saat ia berhadapan dengan individu-individu lain sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu peranan dan

status saling berhubungan erat. Peranan dan status merupakan modal untuk mengorganisasikan sikap dan tingkah laku individu, sehingga dapat sesuai dengan sikap dan tingkah laku lainnya dalam suatu kehidupan sosial. Hal demikian dapat dilakukan karena adanya norma yang berlaku dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1980:163)

Berdasarkan hal diatas mamak sebagai figur sentral dalam rumah gadang, berfungsi sebagai pemelihara kekompakan anggotanya ke dalam dan memelihara martabat ke luar lingkungan. Tingkat sosial yang berdasarkan adat, gelaran adat, harta pusaka, semuanya dirundingkan melalui jalinan mamak-kemenakan. Jalinan ini disusun berdasarkan hirarki berlandaskan adat. Oleh sebab itu, jalinan ini juga disusun berdasarkan perbedaan generasi, organisasi dalam hirarki ini tidak mungkin berubah. Bagaimanapun kaya seorang kemenakan, atau tingginya tingkat pendidikan dan kedudukannya, ia tetap menjadi kemenakan kepada mamaknya sampai mamak itu meninggal dunia.

Dalam hubungannya dengan harta pusaka, mamak berfungsi sebagai penjaga, pengembang dan penambah jumlah harta pusaka yang diterima dari nenek moyang. Mamak yang "baik" harus keluar untuk mencari, memperoleh properti perolehannya, sedangkan harato pencarian ditujukan nantinya menjadi harato pusako saudara-saudara permpuannya beserta kemenakannya. (Beckman, 2000: 186).

Dengan fungsinya itu, mamak tidak dapat sewenang-wenang terhadap harta pusaka kaumnya. Dia tidak dapat menjual maupun memiliki secara pribadi. Di dalam adat harta pencarian adalah, seperti yang dikatakan Willinek, "harta pusaka pada

tingkat kepompong”. Status pencarian objek-objek properti bersifat sementara, ia terikat pada masa hidup pemegang pencarian. Setelah ia meninggal, objek-objek properti itu mencapai status pusaka. (Beckman, 2000: 186).

Dalam perkembangannya, terjadilah perubahan dalam aturan-aturan pewarisan yang menyangkut harato pencarian seorang lelaki. Sejak tahun 1960-an telah menjadi (hukum) adat resmi bahwa harato pencarian seorang lelaki diwariskan pada anak-anaknya. Ia menjadi harta pusaka rendah mereka dan menjadi turun temurun di dalam jurai mereka, yakni diwarisi untuk selanjutnya sesuai dengan aturan-aturan matrilineal. Jika seorang laki-laki tidak meninggalkan anak, aturan-aturan adat pusakolah yang kemudian diikuti.

Pusaka bersama kaum tidak boleh dibagi, kecuali kaum itu terbelah, tetapi properti yang didalamnya termasuk harta pusaka itu dapat juga dibagikan. Namun tidak semua properti akan dibagi-bagikan. Objek properti yang bergerak seperti pakaian kebesaran penghulu, pakaian pengantin, perhiasan dan emas keluarga akan disimpan dirumah perempuan yang tertua, yang kemudian yang akan menjaga pusaka ini untuk kaum. Kemudian yang dibagi-bagikan ialah tanah pertanian dan tanah untuk perumahan baru.

Mekanisme pembagiannya adalah “*ganggam bauntuak*” (pembagian untuk digunakan). Melalui proses pembagian itu, penerima memperoleh *ganggam bauntuak*, “segengam penuh untuk digunakan”. Pembagiannya haruslah melalui hasil kesepakatan dari rapat kaum dimana musyawarah dilaksanakan dan berakhir pada keputusan dengan suara bulat tentang bagaimana properti itu dibagikan.

Oleh sebab itu mamak sangat berperan dalam pembagian harta pusaka tersebut. Ia harus memepersiapkan mufakat dalam anggota kaumnya. Hal ini merupakan pekerjaan yang sulit, mengingat bahwa bibinya, saudara-saudara perempuan dan para kemenakan mempunyai gagasan yang cukup berbeda tentang bagaimana pusaka itu dibagikan. *Ganggam bauntuak* diberikan kepada anggota kaum yang paling membutuhkan melalui rapat sebuah kaum.

Rapat-rapat kaum ini merupakan beban yang berat bagi para mamak sebab tidak selalu mudah menggiring anggota kaum menuju sebuah kesepakatan tentang pembagian dan pembagian ulang harta pusaka. Namun jika sang mamak tidak dapat meyakinkan para kemenakannya mengenai perlunya pembagian ulang itu, kewenangan penghulu mungkin dimohonkan dan pembantahan mungkin akan dibahas pada semua tingkat penyelesaian sengketa di dalam nagari (Beckman, 2000:187).

Walaupun harta pusaka telah dibagi-bagi dan dipakai oleh kelompok tertentu, harta pusaka tersebut tidak boleh digadai apabila dijual. Secara adat, harta pusaka baru boleh digadaikan pada saat sudah sangat terpaksa dan itu dilakukan demi menjaga martabat kaum, seperti dalam hal-hal berikut: a) *mambangkik batang tarandam* (adat yang tidak lagi terlaksanakan karena hal tertentu), seperti pelaksanaan pengangkatan penghulu yang memerlukan biaya yang cukup besar; b) *Rumah gadang katirisan* (rumah adat yang bocor dan memerlukan biaya untuk memperbaiki; C) *gadiah gadang indak balaki* (anak yang sudah besar tapi belum menikah karena ketiadaan biaya); d) *maik tabujua di tengah rumah* (jenazah yang belum dikubur karena ketiadaan biaya) (Amir M.S, 1999:96).

Pada saat sekarang ini, keadaan darurat itu dapat diperpanjang sesuai dengan kemufakatan semua anggota kaum atau *paruik*, misalnya membayar biaya sekolah anak, pengobatan anggota keluarga yang sakit, biaya membuka usaha baru dan sebagainya.

Paruik merupakan organisasi sosial inti dalam tatanan masyarakat Minangkabau. Organisasi sosial inti tersebut dibangun oleh keluarga samande atau kaum (Chatra, 2004:37).

Otonomi *paruik* diwujudkan dengan haknya mempunyai penghulu dengan gelar *sako* dan harta kekayaan komunal (*pusako*) sendiri. Dalam hal ini penghulu merupakan asset terpenting yang menyatu dengan eksistensi sebuah *paruik*. Oleh sebab itu sako tidak dapat dialihkan kepada *paruik* lain, apalagi diperjual belikan. Sementara *pusako* yang esensinya adalah alat untuk mempertahankan hidup bisa saja dilepas dengan aturan-aturan tertentu. Dengan melepas sako kepada pihak lain belum berarti *paruik* *paruik* tersebut bubar sepanjang sako masih dipertahankan. Cara mempertahankan sako ialah dengan menghidupkan jabatan penghulu *paruik* (lazim disebut *penghulu andiko*) terus menerus. (Ibid, hal 42).

Banyaknya *pusako* juga menjelaskan asal-usul sebuah keluarga. Lazimnya di nagari-nagari Minangkabau, keluarga yang memiliki banyak *pusako* adalah urang asa (orang asal) yang pertama datang kenagari tersebut. Pada masa lalu keluarga urang asa menjadi keluarga yang paling dihormati oleh keluarga lain di nagri tersebut dan menikmati hak-hak istimewa layaknya sebuah keluarga feodal (Ibid, hal 43)

Pada tataran simbolik penghulu merupakan lambang identitas sebuah paruik. Pada tataran praktis, seorang penghulu boleh di ibaratkan manajer atau administrator asset-asset yang dimiliki paruik paruik sendiri dapat dianalogikan sebagai unit usaha bersama yang harus mempertahankan asset-assetnya karena dari sanalah mereka memperoleh jaminan kesejahteraan. Tugas penghulu adalah mengupayakan asset-asset paruik tidak habis, dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan seluruh anggota paruik. Bahkan merupakan kewajiban tersendiri baginya menstimulasi kemenakan-kemenakan agar mempertahankan asset (maisi puro), bukannya malah "memimpin" para kemenakan menguras habis asset-asset yang mereka warisi. Ia juga berkewajiban mencegah dan menyelesaikan konflik antar kaum menyangkut penggunaan kekayaan komunal (Ibid, hal:43).

Berdasarkan hal di atas penerapan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh seorang penghulu atau mamak. Karena pada masa silam kehidupan masih bergantung terhadap keberadaan harta pusaka kaum. Namun saat sekarang ini dalam harta pusaka tidak lagi merupakan satu-satunya sumber penghasilan dalam keluarga matrilineal Minangkabau.

Dalam konteks keluarga matrilineal saat sekarang ini menjalankan peran sebagaimana halnya merupakan pilihan yang sulit. Salah satunya peran sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keberadaan harta pusaka. Secara tradisional mamak dituntut lebih banyak beraktivitas di dalam lingkungan kaumnya, namun saat sekarang ini hal tersebut sulit diterapkan lagi. Dengan tuntutan zaman seorang mamak telah banyak beraktivitas di lingkungan keluarga batihnya, serta

bekerja dibidang lain di luar sektor pertanian. Sebagai masyarakat pendukung kebudayaan matrilineal Minangkabau, peran tersebut semestinya harus dijalankan oleh seorang mamak. Hal tersebut tentunya mengalami modifikasi sesuai dengan pilihan sadar seorang individu tersebut maupun lingkungan serta pendukung kebudayaan Minangkabau.

Menurut Gilin dan Gilin dalam (Soekanto,1990, 305) *Perubahan sosial* adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima yang disebabkan oleh perubahan kondisi-kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi atau karena dipengaruhi difusi dan penemuan baru dalam masyarakat.

Teori Oghburn tentang perubahan sosial dan keluarga membawa sumbangan yang berharga untuk membedakan kebudayaan material dan kebudayaan adaptif. Ia berpendapat titik permulaan nyata dari gerak perubahan dapat dijumpai di dalam inovasi material yang di sertai dengan kebiasaan, kepercayaan dan falsafah yang cocok dengan sub-struktur material itu. Adalah kenyataan bahwa kebudayaan adaptif mengikuti kebudayaan material. Sehingga sistem keluarga berubah sebagai akibat perubahan teknologi (Ogburn dalam Tangdilintin, 2004, 5).

Ada dua bentuk keluarga yaitu keluarga inti (Nuclear family) dan keluarga luas (Extended family). Keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah. Sedangkan keluarga luas adalah satuan keluarga yang meliputi lebih dari satu generasi dan suatu lingkungan kaum keluarga yang lebih luas dari pada hanya ayah, ibu dan anak-anaknya, seperti kakek, nenek, paman, bibi dan lain lain.

Menurut Goode, dalam (Thromi, 2004, 287) pada masa kini bersamaan dengan proses industrialisasi, terjadi perubahan keluarga kearah bentuk keluarga konjungal yaitu keluarga inti atau batih.

Dalam hal ini keluarga-keluarga di Minangkabau juga mengalami kecendrungan berbentuk keluarga inti atau batih. Hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Minangkabau di kota-kota Sumatera barat.

I.6 Metodologi Penelitian

I.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada nagari Balaigurah kecamatan IV Angkat candung kabupaten Agam. Alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan ketersediaan harta pusaka kaum dalam wujud tanah sebagai lahan pertanian. Kemudian keragaman aktivitas mata pencarian penduduk yang tidak sepenuhnya bergantung terhadap keberadaan harta pusaka kaum. Selain pertanian mata pencarian penduduk banyak didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Dan pertimbangan lainnya, peneliti telah mengenal lokasi penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data penelitian.

I.6.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik, maksudnya penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar atau natural seting. Metode seperti ini banyak mengumpulkan data yang bersifat kualitatif, sehingga disebut metode kualitatif

(Nasution, 1992;5). Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data tertulis dan lisan dari orang serta perilaku yang diamati. Pendekatan ini hakekat dari kenyataan yang bersifat ganda, dimana permasalahan dilihat saling terkait dengan unsur-unsur yang lainnya dan membentuk suatu keutuhan yang hanya dapat diteliti secara holistik (Moleong, 1991:3). Peranan mamak dalam menjaga keutuhan harta pusaka dapat diamati dan mengaitkannya dengan berbagai nilai-nilai, norma dan budaya yang mereka gunakan.

Dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau lebih (Soehartono,2004:35). Dalam penelitian ini mencoba menggambarkan peranan mamak di tengah perubahan struktur sosial Minangkabau.

Dengan menggunakan metode kualitatif lebih mudah untuk menjelaskan bagaimana peranan mamak dalam konteks keluarga matrilineal saat sekarang ini terutama terhadap keberadaan harta pusaka keluarga luas. Serta bagaimana seorang mamak menjalankan kewajibannya dalam menyelesaikan permasalahan harta pusaka ditingkat keluarga luas. Dengan menggunakan metode ini maka realitas sosial yang ada di lapangan bisa dijelaskan dengan teknik kualitatif yaitu wawancara mendalam (in depth interview). Metode kualitatif merupakan metode untuk mengungkapkan data secara alamiah dan bebas dari penilaian baik maupun buruk dari suatu realitas sosial.

I.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka yang ketiganya saling mendukung dan melengkapi. Observasi atau pengamatan dilakukan karena pengamatan akan memungkinkan peneliti melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian, menangkap arti fenomena dari segi pandangan dan panutan para subjek pada keadaan ini (Moleong, 1991; 26).

Dalam melaksanakan observasi atau pengamatan, peneliti menggunakan pengamatan terlibat, peneliti harus memupuk terlebih dahulu hubungan baik dan mendalam dengan informan. Ada saling mempercayai antara peneliti dengan informan. Sikap saling percaya itu dikenal dengan istilah *rapport*, apabila *rapport* tersebut telah terbina maka informan tidak mencurigai peneliti sebagai orang yang hendak mencelakannya (Bungin, 2003, 58)

Sebelum peneliti memperoleh data, peneliti terlebih dahulu berinteraksi dengan keluarga yang diteliti tersebut. Ketika si peneliti hendak menggali data, pihak keluarga tidak merasa sungkan atau curiga.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. Wawancara tersebut menurut Malinowski (1989) digunakan sebagai upaya untuk memahami perilaku yang kompleks dari anggota masyarakat tanpa mengenakan sejumlah kategorisasi terlebih dahulu yang bisa membatasi ruang lingkup penulis dalam (Bungin, 2003, 90). Peneliti juga harus menyesuaikan keadaan saat wawancara.

Pertanyaan dalam wawancara ini biasanya tidak disusun terlebih dahulu, nantinya akan disesuaikan dengan keadaan dan situasi dari informan. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya berjalan lama dan seringkali dilanjutkan pada kesempatan berikutnya (Moleong, 2001, 139). Dengan demikian, data yang diperoleh lebih banyak dan informan tidak merasa bosan ketika sedang diwawancarai.

Saat pelaksanaan wawancara, peneliti juga memberitahukan kepada subjek penelitian bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dari wawancara tersebut. Cara wawancara ini disebut dengan wawancara terbuka (Moleong, 2001:137). Wawancara ini dilakukan untuk menghargai subjek penelitian dan memberi kesan yang baik dalam wawancara. Cara ini juga di perlukan saat penegambilan data sekunder dilembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pencatatan data selama wawancara penting sekali karena data-data yang dianalisis berdasarkan dari kutipan hasil wawancara. Pencatatan hasil wawancara hanya menggunkan catatan lapangan.

Studi pustaka dilakukan sebelum penelitian maupun sesudah penelitian yang terdiri data tertulis berupa buku-buku, laporan penelitian artikel, skripsi dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.

1.6.4 Pemilihan Informan

Dalam penelitian seorang informan merupakan orang-orang yang dimanfaatkan sebagai pemberi informasi tentang situasi atau kondisi latar masuk ke

dalam konteks setempat sehingga dalam waktu yang singkat dapat memberikan data atau internal sampling (Moleong,2001:90).

Untuk mendapatkan informan, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu suatu teknik penentuan informan berdasarkan seleksi peneliti berdasarkan unsur-unsur kesengajaan. Penyeleksian ini didasarkan atas anggapan bahwa orang yang dipilih sebagai informan adalah orang yang mengetahui informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Maka dalam penelitian informan dibagi menjadi dua, yaitu: informan kunci (key informan) dan informan biasa.

Informan kunci ditetapkan berdasarkan pengetahuan luas yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tentang hal dalam topik penelitian serta mampu mengintroduksi peneliti pada informan lain yang merupakan orang ahli juga atau unsur kebudayaan lain yang diketahuinya (Koentjaraningrat,1991:164)

Sedangkan yang menjadi informan biasa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan latar dan masalah penelitian.

I.6.5 Analisa Data

Menurut Maleong analisa data adalah proses penganalisan dan pengurut data ke dalam pola, kategori dalam satu uraian dasar sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (2001:189). Sedangkan menurut Singarimbun analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam

bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan guna mencari makna yang lebih luas dari hasil penelitian (Singarimbun, 1987, 89)

Analisis data didasarkan pada analisis kualitatif, yaitu analisis yang menekankan usaha pencapaian pengertian tentang suatu gejala sosial dengan menggunakan kategori-kategori dan tidak ditekankan pada angka-angka. Teknik yang digunakan adalah non statistik yaitu penggambaran yang tidak menggunakan analisis statistik tetapi dengan analisis penggambaran suatu masalah dengan penjelasan-penjelasan (Moleong, 2001, 190) data yang dikumpulkan melalui hasil observasi dan wawancara dituangkan secara deskriptif, dengan kata lain penulis mencoba memahami dan menginterpretasikan informasi yang penulis peroleh.

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

2.1. Letak Dan Kondisi Geografis

Nagari Balai Gurah merupakan salah satu nagari di kecamatan IV Angkat Candung. Nagari ini merupakan daerah yang mudah dicapai karena akses transportasi serta jalan yang tersedia sudah cukup memadai. Jarak nagari ini dengan pusat ibu kota Kecamatan IV Angkat yang berada di Biaro Gadang adalah 1,5 kilometer, sedangkan jarak ke ibukota kabupaten yaitu Lubuk Basung adalah 70 kilometer. Sebaliknya jarak ke Kota Bukittinggi lebih dekat ± 8 kilometer serta berjarak 99 kilometer ke kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat.

Nagari ini terletak pada ketinggian dari permukaan laut 900 meter. Suhu maksimum 30° Celcius dan suhu minimum 20° Celcius. Nagari ini terdiri dari tiga jorong masing-masing yaitu Jorong Balai Gurah, Jorong Koto Tuo dan jorong Sitapuang dengan batas-batas wilayah nagarinya sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Biaro Gadang

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Lasi

Sebelah Barat : berbatasan dengan nagari Ampang Gadang

Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Candung Koto Laweh

Luas nagari Balai Gurah secara keseluruhan ± 650 hektar. Dari luas tersebut sebagian besar dimanfaatkan penduduknya berusaha di sektor pertanian baik sawah maupun ladang. Pemanfaatan lahan ini didukung oleh kesuburan tanah serta lancarnya akses transportasi yang mengangkut barang ke pasar. Daerah ini

terkenal juga dengan berasnya putih dan enak yaitu *Bareh Ampek Angkek*. Nagari Balai Gurah (di samping nagari-nagari lainnya di kec IV Angkat) juga merupakan sentra industri rumahtangga dan kerajinan khususnya usaha konfeksi. Dari informasi yang diperoleh dilapangan sejak zaman penjajahan usaha konfeksi sebagai industri rumahtangga sangat terkenal dengan sebutan “ *baju sudah Ampek Angkek*”, serta merupakan komoditas andalan dan utama Pasar Bukittinggi. Pemasaran produk tersebut bukan hanya untuk keperluan lokal (pasar Bukittinggi) saja tapi juga sudah merambah ke provinsi tetangga seperti Provinsi Riau, Bengkulu dan Jambi bahkan sudah menembus Pasar ekspor kenegara tetangga.

2.2 Sejarah Masyarakat Nagari Balai Gurah

Asal-usul Nagari Balai Gurah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa nagari ini nenek moyangnya berasal dari luhak Tanah Datar. Balai Gurah diambil dari nama ditemukannya kayu yang merupakan alat untuk memagar balaibernama batang gurah yang sekarang ini berlokasi di dekat kantor jorong Balai Gurah (dulunya desa Balai Gurah).

Berdasarkan Tambo nagari Balai Gurah yang ditulis oleh demang IV Angkat wg. Datuk Sati, tahun 1925:

“Asal penduduk nagari ini dalah dari pariangan Padang panjang. Menurut curaian orang tua-tua, yang dinamakan Balaigurah yaitu dari Silungkang Mudik (Batas Biaro dengan Balai Gurah) dan dari Bandar Tunggang atau Batu babandur Hilir (batas Balai Gurah dengan Lasi) sehingga itulah yang

di namakan Balai Gurah. Tetap ke ujung dan ke pahunnya tidak disebutkan batasnya.

Adapun di Balai Gurah penghulunya Nan Naik Basa ada 40 indu dan suku adatnya ada 6 suku. Dari penghulu Nan 40 Hindu itu berkembang ke Koto Tuo, Sitapung, Ampang Gadang dan ke Batu Taba. Adapun orang Balai Gurah, Koto Tuo dan Sitapung sekebat erat, segenggam teguh dan negerinya berdekatan. Kalau Koto Tuo penghulunya mmenjadi 24 Hindu dan suku adatnya 6, sedangkan di Sitapung Pengulunya 26 hindu dan suku adatnya ada 7, dari penghulu nan bahindu dipilih penghulu nan basuku yaitu dalam satu suku adat terdapat satu penghulu nan basuku, sehingga di Balai Gurah terdapat 6 penghulu nan basuku, di Koto Tuo ada 6 (sekarang tidak ada lagi), kemudian di Sitapung ada 7 penghulu nan basuku.

Tiap-tiap penghulu adalah penghulu babuah paruik dan tiap-tiap suku ada penghulu nan basuku (penghulu pucuk), tetapi adatnya sama juga dengan penghulu dengan penghulu nan bahindu. Tetangan penghulu nan babuah paruik, gadangnya dengan satu ekor kerbau dan 100 sukat beras juga kalau dianya menerima adat dari penghulu hindunya masing-masing. Jadi kini peraturan akan dirobah tetang Balai Gurah, Koto Tuo Sitapung, patut benar kiranya nagai-nagari tersebut disatukan karena berdekatan letaknya dan anak buahnya sedikit. Penghulu satu kepalanya dipilih satu orang saja dan dinamakan penghulu kepala nagari Balaigurah”.

Sejarah dan keberadaan Nagari Balai Gurah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Masyarakat Hukum Adat Ampek Angkek dalam bahasa Indonesia

disebut IV Angkat. Masyarakat agam berasal dari Luhak *Tanah Data*. Sejarah pemindahan penduduk ini dikenal dengan “ *ampek sakali angkek*” yaitu terdiri dari empat rombongan yang berdomisili pada satu wilayah yang disebut nagari.

Rombongan pertama : *Balai Gurah, Biaro, Lambah dan Panampuang*

Rombongan kedua : *Canduang Koto Laweh, Lasi dan Bukik Batabuah*

Rombongan ketiga : *Sianok, Koto Gadang, Guguak dan Tabek Sarajo*

Rombongan keempat : *Sungai Pua, Banuhampu, Sariak dan Batang Batu Palano*

Rombongan Pertama inilah yang disebut *ampek angkek*. Nagari-nagari tersebut membujur dari selatan ke utara. Penduduk nagari *Balai gurah* berkembang ke arah barat. Perkembangan penduduk dari nagari *Balai Gurah* menimbulkan Nagari baru, yaitu *Batu Taba dan Ampang Gadang*, setelah merdeka timbul *Nagari Pasia* yang terletak di bagian utara *Nagari Batu Taba* dan bagian selatan *Nagari Ampang Gadang*. *Nagari Balai Gurah* dengan tiga Nagari baru itu disebut *Balai Gurah Gadang* (Balai Gurah Besar)

Pola adat Nagari Balai Gurah memakai sistem adat Bodi Chaniago yang terbagi dalam 8 suku, yaitu: *suku Koto, Piliang, Tanjung, Guci, Jambak, Sikumbang, Simabua dan suku pisang*.

2.3 Pola Pemukiman

Pada umumnya pola pemukiman masyarakat nagari *Balai gurah*, tinggal berkelompok yaitu terdiri dari keluarga luas dalam satu kaum. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan rumah gadang. Sebagian masyarakat masih memepertahankan rumah tersebut dan ada yang telah di renovasi. Namun tidak

sedikit dari rumah tersebut yang dirobohkan untuk dibangun pemukiman baru. Dirobohkan rumah yang diistilahkan *rumah tua* karena alasan tidak layak huni dan dimakan usia. Biasanya dalam satu pekarangan masih didiami oleh keluarga-keluarga terdekat yang sepersukuan. Tiap-tiap rumah sekarang telah dihuni oleh satu keluarga saja yang berdiri sendiri. Namun mereka masih tinggal berdekatan dengan keluaraga-keluarga lainnya dan sebagian telah merantau.

Pola pemukiman penduduk nagari ini juga mengikuti kontur jalan dengan berderet ke arah jalan. Di belakang pemukiman penduduk terdapat lahan dalam bentuk sawah maupun lading yang merupakan unit usaha bagi keluarga tersebut.

2.4. Komposisi Penduduk Nagari Balaigurah

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Nagari Balaigurah Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jorong	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Koto Tuo	314	544	546	1090
2	Balaigurah	478	990	1011	2001
3	Sitapuang	603	1140	1162	2302
		1395	2674	2719	5393

Sumber: Ekspos nagari Balaigurah tahun 2006

Dari data diatas menunjukkan bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada jorong Koto Tuo dengan jumlah KK 314 dengan perbandingan jumlah laki-laki yaiu 544 sedangkan wanita 546. Di Jorong Balaigurah jumlah KK 478 dengan perbandingan laki-laki 990 dan perempuan 1011. Sedangkan Jorong

Sitapuang relatif lebih padat penduduknya dengan jumlah KK 603 dengan Perbandingan Laki-laki 1140 dan wanita 1162. dan total keseluruhan 5393 jiwa. Hal ini disebabkan jorong Sitapuang lebih dipadati area pemukiman penduduk. Sedangkan jorong yang lain masih banyak lahan-lahn dalam bentuk sawah dan ladang

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Nagari Balaigurah Berdasarkan Umur

No	U M U R	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-11 Bulan	56	43	99
2	1-6 Tahun	238	180	418
3	7-12 Tahun	349	276	625
4	13-15 Tahun	136	163	299
5	16-18 Tahun	189	140	329
6	19-25 Tahun	384	382	766
7	26-34 Tahun	366	284	650
8	35-49 Tahun	428	492	920
9	50-54 Tahun	114	130	244
10	55-59 Tahun	113	135	248
11	>60 Tahun	307	487	794
	J U M L A H	2674	2719	5393

Sumber: Ekspos Nagari Balaigurah Tahun 2006

Dari data diatas menunjukkan bahwa komposisi penduduk berumur 35-49 tahun memiliki jumlah yang tertinggi yaitu 920 jiwa. Setelah itu penduduk usia muda antara 19-25 tahun dengan jumlah 766 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil

berada pada usia bayi umur 0-11 bulan yaitu 99 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk usia produktif antara umur 19-59 tahun berjumlah 2828 jiwa.

2.5 Mata Pencaharian Penduduk

Mayoritas mata pencaharian penduduk Nagari Balai Gurah banyak bergerak dibidang sektor pertanian, perdagangan dan uasah kerajinan (konveksi), kemudian diselingi dengan penduduk yang berprofesi sebagai PNS, pensiunan dan lain sebagainya. Pengrajin menempati posisi tertinggi sebagai mata pencaharian penduduk hal ini dapat dimaklumi karena sudah sejak lama daerah ini merupakan sentra kerajinan rumah tangga berupa usaha konveksi dan pengrajin.

Tabel berikut dapat menjelaskan komposisi penduduk Nagari Balai Gurah menurut jenis pekerjaan.

Tabel 2.3 Komposisi Penduduk Nagari Balai Gurah Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani	627	17,68
2	Pedagang	1255	35,40
3	Pengrajin	1569	44,25
4	Pegawai Negri Sipil	52	1,47
5	TNI/POLRI	26	0,74
6	Pensiunan/Veteran	13	0,37
7	Bidan Desa/Mantri	3	0,09
	Jumlah	3545	100

Sumber: Profil Nagari Balai Gurah, tahun 2004

* Dihitung dari jumlah penduduk yang telah bekerja

Dari 44,25% pedagang dapat dikelompokkan ke dalam pedagang hasil-hasil pertanian yang dibeli dari nagari ini maupun dari nagari tetangga dan dibawa ke pasar setempat terutama ke Pasar Bukittinggi. Selain itu juga ada juga pedagang pakaian jadi yang sehari-hari membuka usaha di pasar Bukittinggi serta pedagang yang membuka usahanya di depan rumah atau warung.

2.6 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan formal pada masyarakat Nagari ini ditunjang dengan keberadaan 5 buah gedung SD yang tersebar pada tiga jorong diantaranya 2 buah SD di jorong Balai Gurah, 1 buah SD di jorong Koto Tuo dan di jorong Sitapuang 2 buah SD. Untuk tingkat SLTP berupa 1 gedung SLTP yang berada di jorong Koto Tuo serta terdapat 5 TPA (Tempat pendidikan Al Qur'an di Nagari ini. Untuk melanjutkan ke tingkat SLTA rata-rata ada yang pergi ke ibukota kecamatan di Biaro Gadang, atau di Baso dan tidak sedikit yang melanjutkan pendidikannya ke kota Bukittinggi yang relatif dekat dengan jarak \pm 8 km.

Disamping pendidikan formal, pendidikan non formal juga sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu pemerintahan nagari merasa perlu memperhatikan hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data tempat ibadah dan sarana non formal.

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat di nagari Balaigurah umumnya telah mengecap wajib belajar 9 tahun. Walaupun pada data jumlah penduduk menurut jenis tamatan masih terdapat 125 orang yang tidak tamat SD

dan 126 orang tamat SD tetapi mayoritas penduduk yang tidak tamat SD tersebut berusia diatas 50 tahun keatas

Sedangkan penduduk nagari Balaigurah berdasarkan data Tenaga Lapangan Dinas Pendidikan Kecamatan IV Angkat Candung untuk tahun 2005 hingga 2006 terdapat 2 orang warga yang buta huruf.

Selain itu sumbangsih masyarakat nagari Balai Gurah terhadap bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia, dengan mengadakan penggalangan dana dari masyarakat rantau untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi di Universitas Indonesia dan Al-azhar Kairo.

Kemudian animo di Nagari ini terhadap pendidikan cukup tinggi bila dilihat pada tabel berikut ini. Hal ini dapat dilihat dengan sebagian besar masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka ke kota Bukittinggi maupun kota Padang. Bukti lain yaitu minat masyarakat Nagari ini melanjutkan pendidikan anak mereka ke jenjang pendidikan tinggi. Kelompok ini cenderung untuk tidak tinggal di kampung (merantau) seperti ke kota Padang, Pekan Baru, Medan serta kota-kota di Jawa.

Tabel Komposisi Penduduk Nagari Balai Gurah
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak tamat SD	523	4,77
2	Tamat SD/Sederajat	4708	42,88
3	Tamat SLTP/Sederajat	3262	29,79
4	Tamat SLTA/Sederajat	1569	14,29
5	Tamat Akademi/Diploma	523	4,77
6	Tamat S1/S2/S3	263	2,39
7	Lain-lain	130	1,18

Sumber : Profil nagari Balai Gurah Tahun 2004

- Dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang telah dan sedang menempuh pendidikan.

Bila dilihat dari tabel di atas tingkat pendidikan Nagari ini yang tertinggi adalah SD yaitu 42,88%. Hal ini disebabkan penduduk usia 40 tahun ke atas hanya menyelesaikan studi setingkat SD. Kemudian disusul oleh SLTP sederajat 29,79%. Dan penduduk nagari juga banyak menyelesaikan pendidikan sampai SLTA. Namun saat sekarang kecendrungan anak-anak lebih tinggi tingkat pendidikannya dari orang tua mereka, bahkan telah banyak menempuh dan menyelesaikan sudi S1 dan S2. kesimpulannya animo masyarakat nagari Balai Gurah terhadap pentingnya pendidikan cukup tinggi.

2.7.Kondisi sosial Budaya Masyarakat Nagari Balai Gurah

Setelah di berlakukan UU No.9 Tahun 2000 Perda 31 tahun 2001 tentang pemerintahan nagari. Di nagri Balai Gurah peranan adat ,kembali hidup dengan falsafah “Adat basandi syara, Syarak Basandi Kitabullah”.

Berdasarkan perda Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001, maka roda pemerintahan terenmdah nagari terendah yang dahulunya berbentuk pemerintahan desa berubah ke pemerintahan nagari. Sesuai dengan ketentuan perda diatas, nagari merupakan satu atau gabungan dari beberapa desa, untuk ke nagarian Balai Gurah merupakan gabungan gabungan dari desa Koto Tuo, Balai Gurah dan desa Sitapuang

Dalam meningkatkan penerapan nilai-nilai adat istiadat, pemerintah nagari dengan pengurus KAN serta seluruh ninik mamak mengadakan musyawarah untuk mamabangkik batang tarandam, maka telaksanalah Alek Batagak Panghulu yang diikuti sebanyak 1 orang calon ninik mamak pada tanggal 07 Januari 2007 yang juga di hadiri oleh Bupati agam(ekspos nagari Balai Gurah 2007).

Dengan dilaksanakannya sederet kegiatan diatas maka selangkah demi selangkah visi dan misi pemerintahan nagari Balai Gurah untuk meningkat peranan adat dan syarak. Dan tidak ketinggalan penyelesaian masalah sako dan pusako serta perselisihan antar masyarakat/golongan diselesaikan dan diputuskan dengan sistem Bajanjang Naiak Batanggo Turun (mulai dari keluarga, suku, kampung, jorong dan nagari)

BAB III

HARTA PUSAKA DAN MEKANISME PEMANFAATANNYA

3.1. Gambaran Umum Mengenai Harta Pusaka di Minangkabau

31.1 Kedudukan Tanah Sebagai Bagian dari Harta Pusaka

Dalam masyarakat Minangkabau, tanah merupakan harta pusaka yang mempunyai empat fungsi antara lain:

1. Sebagai untuk menghargain jerih payah nenek moyang yang telah "*mencencang, malateh, manambang dan manaruko*" mulai dari niniek zaman dahulu sampai ke ibu kita sendiri;
2. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali darah itu jangan sampai putus sehingga pusaka itu tetap ada dan menjadi harta sumpah setia, sehingga barang siapa melanggar akan sengsara seumur hidupnya beserta keturunannya.;
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum yang semenjak dahulu hingga sekarang masih terikat pada tanah (berlatar agraris);
4. Sebagai lambang kedudukan sosial sesuai dengan pepatah adat: "*dek ameh sagalo kameh, hilang bangso tak barameh*". (Amir MS,1997:94)

Selain itu tanah juga menegakkan peranan penting dalam pembentukan nagari-nagari di Minangkabau. Dimana tanah merupakan syarat fisik dari terbentuknya nagari. Dalam istilah adat kita mengenal istilah-istilah yang semua mengacu kepada kedudukan tanah sebagai bagian dari pusaka.

Hal yang pertama yaitu: "*basosok bajurami*" (daerah perbatasan): artinya nagari-nagari yang baru atau baru dibentuk harus mempunyai batas yang jelas, serta ditentukan oleh para penghulu di nagari-nagari tetangga. Hal ini juga berarti

nagari harus mempunyai daerah asli yang akan dijaga dan dilindungi sampai akhir hayatnya.

Yang kedua, "*balabuah batapian*" yaitu: nagari harus mempunyai prasarana jalan lingkungan dan jalan penghubung antara nagari serta tepian tempat mandi. Syarat ini menggambarkan bagaimana tingginya pemikiran nenek moyang orang minang myang sangat memahami betapa pentingnya prasarana jalan untuk kelancaran ekonomi dan komunikasi masyarakat.

Yang ketiga "*barumah batanggo*" artinya mempunyai rumah tangga tempat tinggal. Dalam hal ini rumah di Minangkabau diperuntukan bagi kaum ibu dengan anak-anaknya.

Kemudian yang keempat, "*bakorong bakampuang*" yaitu tali yang menghubungkan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Korong kampuang artinya daerah yang mempunyai penduduk dan mempunyai tali keturunan menurut adat yang menjadikan penduduknya "*saraso, saadaik, salambago, sabarek saringan*" yang merupakan satu kesatuan bulat dan sesuai dengan pepatah adat:

"korong tampek mambaleh dago dagi

Kampuang tampek manghigokkan sumbang salah"

Yang kelima "*basawah baladang*" artinya: mempunyai daerah persawahan dan perladangan. Sawah dan ladang adalah lambang ekonomi masyarakat untuk kelang sungan hidup dan sawah ladang juga mengandung arti budi luhur oleh masyarakat yang tidak lepas dari "*raso jo pareso, malu jo sopan*".

"sawah ladang banda buatan

Sawah lah sudah jo lantaknyo

Ladang lah sudah jo ranjinyo

Hak nan bapunyo, ganggam nan bamasiang

Barang siapa yang masih berani melanggar batas-batas tanah pusaka seperti diatas menunjukkan orang itu telah kehilangan budi luhurnya dan tidak lagi mempunyai rasa malu dan sopan. Dan harta pusaka itu bukanlah hasil jerih payah kita sendiri.

Yang keenam "*babalai bamusajik*" yaitu: yaitu mempunyai balai adat tempat bermusyawarah dan masjid tempat beribadah. *Balairung* (balai adat) adalah lambang keadilan dan perdamaian yang berfungsi menghubungkan seseorang dengan lainnya yang berselisih dan dapat dirundingkan dengan penuh kejujuran, kebenaran dan keadilan. Mesjid adalah lambang persatuan umat Islam, tempat ibadah dan pusat segala kegiatan dan penyebaran serta pendidikan moral agama.

Yang ketujuh "*bapandam pakuburan*" artinya mempunyai pusaka tempat berkubur.(ibid hal: 95).

Dengan melihat persyaratan dan proses terbentuknya nagari kiranya tepatlah tanah di Minangkabau mempunyai peranan yang penting dan strategis hal itu kesemuanya merujuk kepada segala kekayaan materi yang lebih di kenal dengan istilah "*pusako*".

Pusako dalam masyarakat adat dibagi tas dua jenis yaitu: "*pusako tinggi dan pusako rendah*". Pusako rendah merupakan segala harta dan hasil pencarian orang tua (bapak atau ibu) selama masa perkawinan dan harta lain yang diperoleh bukan dari harta pusaka tinggi.

Pusaka rendah diwariskan secara Islam yaitu hukum Islam (*faraidh*), sedangkan pusaka tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang

ini, menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwarisi secara turun temurun menurut garis keturunan ibu.

Dalam perkembangannya akhir-akhir ini ada kecenderungan dan kerancuan di tengah masyarakat membedakan antara *pusako tinggi* dan *pusako randah*, terutama mengenai kewenangan dalam hal pemanfaatan harta pusaka. terutama yang terjadi di nagari Balaigurah. Hal tersebut sesuai dengan penuturan informan bapak Aspul sebagai ketua KAN di nagari tersebut.

“Kalau pandangan masyarakat yang kebetulan di nagari ini telah terjadi krisis kepemimpinan, yang namanya penghulu telah lama tidak iniyang mengakibatkan seakan-akan warga kaum itu lepas ikatan. Kalau ia diberi kewenangan terhadap harta pusaka tadi telah ia anggap menjadi milik sendiri. Padahal yang namanya harta pusaka tidak dapat dibagi, tetap utuh walaupun dibagi hanya dalam rangka menggarap serta mengambil hasilnya saja”.

Kemudian informan menambahkan kerancuan mengenai kerancuan harta pusaka di tengah masyarakat:

“Pemahaman tentang harta pusako itu sendiri semakin lama semakin memudar banyak yang tidak mapu membedakan, mana yang harato pusako tinggi dan yang mana harato pusako randah, dan anak nagari yang ada dirantau menganggap bagi hasil itu tetap ada yang tanpa disadari hasilnya dinikmati yang menggarap dan yang menetap tinggal di kampung”.

Tanah di Minangkabau selain sebagai kelengkapan fisik juga sebagai lambang ikatan kaum. Walaupun tanah sebagai *pusako* juga merupakan sumber silang selisih di dalam masyarakat. Dengan perjalanan waktu dan dengan kehidupan yang semakin kompleks di tengah meningkatnya kebutuhan akan lahan.

3.1.2 Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Minangkabau

Istilah Alam Minangkabau, yaitu ungkapan masyarakat Minangkabau menamakan tanah airnya yang mengandung makna yang tinggi. Bagi mereka alam bukan hanya tempat lahir, tempat mati dan tempat hidup berkembang melainkan juga mempunyai makna filosofis yang sering didengar dalam pepatah adat.

Alam takambang jadi guru (alam terkembang jadi guru) seperti yang sering kita dengar dalam bentuk pepatah dan petiti dan mamangan serta lainnya mengambil ungkapan dari bentuk sifat dan kehidupan alam (Navis, 1984:59). Untuk menjelaskan kedudukan tanah bagi masyarakat Minangkabau, akan lebih pas bila didasarkan pada falsafah-falsafah yang dimiliki karena kesemuanya akan bermuara kepada makna-makna filosofis di tambah dengan realitas terkini yang menjelaskan perkembangan serta hal-hal baru yang mempengaruhinya.

Masyarakat Minangkabau pada dasarnya adalah masyarakat agraris yang memandang tanah adalah sesuatu yang vital dalam hidup yang lebih dekat didasarkan tinjauan sosio ekonomis. Menurut penuturan seorang informan bapak Emnur:

“...Tanah merupakan akar kehidupan bagi masyarakat minangkabau, terutama di nagari ini dimana tanah-tanah masih luas diusahakan dalam bidang pertanian. Dan kenyataannya jika orang tidak mempunyai tanah terutama di kampung ini akan di anggap sebagai orang datang, dan sebaliknya jika ia mempunyai banyak tanah akan lebih tepandang di mata masyarakat”.

Hal tersebut juga sejalan dengan falsafah adat, “ tanah sebagai lambang martabat hidup mereka”, kaum atau seseorang yang tidak memiliki tanah barang

sebingkah akan dianggap sebagai orang kurang dan dianggap sebagai orang (*malakok*) atau tidak jelas asal usulnya.

Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, tempat mati. Analoginya sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki rumah tempat anak cucu dilahirkan. Sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus mempunyai sawah atau ladang sebagai sandaran hidup yang menjadi andalan untuk menjamin kehidupan anak kemenakan. Sebagai tempat mati setiap kaum memiliki pandam pakuburan keluarga supaya jenazah tidak terlantar.

Ketiganya merupakan harta pusaka yang melambangkan keabsahan sebagai orang Minangkabau. Menurut seorang informan berkaitan dengan keberadaan tanah bagi masyarakat Minangkabau:

“Pada saat sekarang ini seseorang dapat dikatakan orang asli nagari ini jika ia menjelaskan tanah asalnya. Walaupun ia telah lama di rantau, paling tidak jika ia tidak mempunyai sawah atau ladang lagi, ia cukup mengatakan tanah pemukiman atau tanah pekuburan saja”.

Di nagari Balai Gurah ini secara ideal untuk masalah tanah dalam makna filosofis merujuk kepada aturan cultural Minangkabau secara universal. Hal yang prinsipil mengenai tanah tidak ada lagi yang patut dijadikan rujukan walaupun dalam perkembangannya sangat jauh dari nilai adat.

3.1.3 Klasifikasi Tanah Di Minangkabau

Tanah di Minangkabau dikenal secara umum sebagai tanah ulayat. Menurut AA Navis 1984 menerangkan ulayat yang berasal dari bahasa arab yang berarti wilayah. Tanah ulayat merupakan harta pusaka tinggi yang diklasifikasikan

atas dua yaitu; ulayat nagari dan ulayat kaum. Jadi dapat dimaknakan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan tanah yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu dapat dipandang sebagai ulayat.

Ulayat nagari merupakan suatu tanah serta materi lain yang berhubungan dengan tanah yang dimiliki oleh nagari, misalnya: hutan tanah, masjid dan pasar. Hutan dan tanah biasa dimanfaatkan oleh siapa saja yang menjadi anak nagari dari nagari tersebut asalkan membayar *bea (bungo)* kepada pengulu dari suku panaruko pada suatu nagari. Apabila pemanfaatan hutan tanah ulayat digunakan untuk kepentingan umum seperti mengambil bamboo dari hutan, tanah untuk pembangunan jalan, jembatan maka pemanfaatan tersebut tidak dikenakan *bea bungo*.

Sedangkan *ulayat kaum* adalah tanah serta materi lain yang berhubungan dengan tanah yang dimiliki oleh kaum seperti sawah, ladang dan surau. *Ulayat kaum* sebagian telah menjadi *ganggam nan bauntuak* dari beberapa *paruik* yang menjadi unsur pembentuk dari suatu kaum. Pada tataran ini secara teoritis bisa dikatakan sebagai *ulayat paruik*.

Di nagari ini tanah adat berupa ulayat nagari hanya berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap nagari, seperti masjid, tabek, pasar. Karena nagari ini tidak mempunyai hutan, tanah ulayat kaum nagari ini hanya berupa lahan pertanian yang produktif seperti sawah dan ladang. Tanah di nagari ini banyak menjadi lahan-lahan penghasil beras kualitas tinggi yang dikenal dengan *bareh ampek angkek*.

3.2 Hubungan Antara Tanah Dengan struktur Keluarga

3.2.1. Sistem Kepemilikan Tanah

Tanah milik personal secara ideal tidak dikenal oleh masyarakat Minangkabau. Tanah-tanah yang diusahakan merupakan milik komunal (dalam hal ini suku) dan yang tidak diusahakan menjadi milik nagari. Individu dalam tanah komunal tetap mempunyai hak usaha sepanjang usianya dan apabila ia wafat maka, turun temurun menjadi milik bersama kemenakannya.

Dalam hal ini pusaka tinggi seperti ulayat nagari, ulayat kaum, dan *ganggam bauntuak* yang dimiliki secara bersama oleh seluruh anak nagari di nagari tersebut, masing-masing dibawah manajemen pemimpin dari satuan geneologisnya. Kalau ulayat nagari dibawah manajemen penghulu andiko, ulayat kaum di bawah manajemen mamak kaum (penghulu kaum) dan *ganggam bauntuak* dimiliki oleh semua anggota keturunan dari suatu paruk dibawah manajemen dan pengawasan oleh *penghulu indu (tunganai)*.

Jika pada ulayat nagari pemilikan tersebut tidak dibedakan menurut gender. Sementara pada ulayat kaum dan *ganggam nan bauntuak* di wariskan melalui sako indu atau garis keturunan ibu (matrilineal). Jadi disini hanya perempuan yang mempunyai hak milik untuk diwariskan pada generasi selanjutnya. Sementara laki-laki sekedar mempunyai hak penguasaan seperti pepatah mengatakan:

“biriek-biriek tabang kasawah, dari sawah ka halaman, patah sayok tabang baranti, basuo di tanah nan buto., dari niniek turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan, patah tumbuhan hilang baganti pusako baitu juo”.

Secara umum tanah-tanah untuk areal pemukiman telah memakai sistem sertifikasi (menganut hukum pertanahan nasional). Dalam arti mereka mempunyai hak untuk membeli atau menjual tanah-tanah tersebut kepada siapapun tanpa harus minta izin dari lembaga adat. Hal ini bila merujuk kepada pendapat pendapat Hildred Geertz adalah karena intensifikasi sistem administratif pemerintahan yang mulai menendorkan kesatuan sosial yang berlandaskan ikatan kekerabatan.

Keluarga luas yang biasanya memiliki tanah pusaka, benda-benda upacara yang disesuaikan maupun gelar-gelar kedudukan sosial sebagai kesatuan sosial mulai hancur. Ada pun tanah adat masih berupa hutan yang belum tergarap merupakan tanah ulayat yang masih tersisa sampai saat ini.

Kepemilikan komunal dalam masyarakat Minangkabau memiliki arti strategi terhadap pemeliharaan kelompok garis keturunan (Evers 1985: 134). Dasar penentuan garis keturunan sama dengan sistem pewarisan harta pusaka. Karena sifat kepemilikan komunal seperti akhirnya menyatukan seluruh anggota kaum. Evers sendiri melihat melihat bahwa hak waris matrilineal dan pertalian kelompok tergantung kepada harta milik bersama. Dan harta milik pribadi akan menjurus kepada keruntuhan struktur sosial Minangkabau (ibid:136).

Kecemasan akan musnahnya kepemilikan komunal di Mianangkabau, lebih-lebih diperkotaan maupun dinagari-nagari sebagai penyangga kehidupan kota, mengingat akan meningkatnya kebutuhan akan lahan sebagai area perkembangan kota. hal tersebut tengah melanda sebagian intelektual yang tertarik mengkaji masyarakat matrilineal Minangkabau. Setidaknya hal tersebut dikemukakan oleh Mochtar Naim, bahwa suatu ketika hak milik komunal akan

musnah di Minangkabau akibat ditelan oleh sistem ekonomi dan sosial yang baru (Naim, 1952).

Namun demikian sampai saat sekarang ini nagari-nagari di Minangkabau masih mempertahankan tanah komunal matrilineal, salah satunya nagari Balai Gurah kab. Agam.

Tanah komunal di nagari ini berdasarkan penelitian dan observasi lapangan masih belum banyak berubah terutama dalam pola pemanfaatannya hal tersebut dapat dilihat tanah-tanah tersebut 90% merupakan lahan pertanian yang produktif dalam bentuk sawah tadah hujan dan lahan kering.

Menurut beberapa informan dan hasil observasi lapangan, *harato pusako* dalam wujud tanah yang dimiliki oleh penduduk nagari ini masih bertahan. Masing-masing suku memiliki tanah yang cukup luas berupa lahan pertanian seperti sawah, perkebunan dan pekarangan.

Secara kuantitas masih belum banyak yang bergeser, tetapi secara kualitas terjadinya pemindahan kepemilikan atau tanah-tanah dalam sengketa kaum tau antar kaum.

Menurut informan bapak Aspul:

“tanah-tanah pusako dalam kaum hanyo dapek dipindah tangan hanyo kapado karib karabaik nan sa nagari atau yang ditarimo sepanjang adaik”.

“tanah-tanah pusaka dalam kaum hanya dapat dipindah tangankan hanya kepada karib kerabat yang se nagari atau yang diterima sepanjang adat”. (wawancara tanggal 10 Juli 2007)

Di nagari ini kaitan kepemilikan dan penguasaan tanah masih menurut ketentuan adat Minangkabau, menurut salah seorang informan:

“...Nan punyo tanah pusako adalah induak-induak, laki-laki hanyo manjago supayo tanah pusako indak usak, baik karano tajua, tagadai atau diserobot oleh pihak-pihak lua. Untuak pangaturannyo, mamak kapalo warih lah yang batanggung jawab”.

“...yang memegang tanah pusako adalah pihak perempuan, laki-laki hanya sebagai penjaga supaya tanah pusako tidak berkurang, baik dikarenakan tergadai ataupun diserobot oleh pihak-pihak luar. Dalam pengaturannya, mamak kepala warislah yang mempunyai kuasa”.
Wawancara tanggal 10 Juli 2007.

Dalam hal ini antara hak pemilikan dan pengaturan, kekuasaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adanya kepemilikan ditangan perempuan dan penguasaan ditangan laki-laki (mamak) memberi keseimbangan dalam pengelolaan tanah pusako. Perempuan dan anak-anak mendapat proteksi dari kaumnya, sehingga hidupnya tidak mungkin tersia-sia. Disamping itu masalah yang mungkin dapat menimbulkan perpecahan diselesaikan secara musyawarah. Seorang mamak tidak dapat memaksakan keinginannya kepada anggota kaumnya.

Menurut Bapak Aspul yang juga seorang mamak kepala waris di kaumnya mengatakan:

“Ambo sabanaryo barisiatif untuak menginfentarisasi tanah kaum kami baik jo jalan sertifikasi. Namun kandalanyo, alun ado kasapakaitan di bagi-bagi dalam bantuak sertifikat pribadi, tetapi ateh namo pihak padusi (saudara perempuan), atau ateh namo kaum dan mamak kapalo warih supayo indak manimbukan masalah dikamudian hari”.

“Saya sebenarnya berinisiatif untuk menginfentarisasi tanah kaum kami, baik dengan jalan sertifikasi. Namun kendalanya, belum ada

kesepakatan dibagi-bagi dalam bentuk sertifikat pribadi, tetapi atas nama pihak perempuan (saudara perempuan), atau atas nama kaum dan mamak kepala waris supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari". (Wawancara tanggal 10 juli 2007).

Namun disisi lain adanya keengganan oleh beberapa orang mereka lebih suka, sattu tanah tersebut dalam keadaan seperti dahulu, tanpa embel-embel sertifikasi. Hal itu disebabkan karena mereka beranggapan, kalau disertifikasi biasa menimbulkan konflik di kemudian hari. Seperti penuturan informan:

"Kalau ambo masih ragu dalam hal tanah pusako disertifikasi, sabab jikalau tanah tu masih ateh namo mamak kapalo warih bisa-bisa dimanfaatkan oleh anak-anak jo cucu-cucu baliu, tapi kalaunyo lai tau joa adaik, kalau indaa akan dapek manimbuan konflik".

"Kalau saya masih ragu dalam hal tanah pusako di sertifikasi sebab jika tanah tersebut masih atas nama mamak kepala waris bisa-bisa dimanfaatkan oleh anak cucu beliau, tapi jika mereka mengerti dengan adat, kalau tidak bisa menimbulkan silang selisih".

(Wawancara tanggal 13 juli 2007)

Dengan beragamnya pendapat dari warga nagari, berdasarkan keputusan majelis adat Ampek Angkek Kabupaten Agam, tanggal 5 Maret 2006, mengeluarkan kebijakan tentang sako dan pusako terutama dalam hal sertifikasi tanah. Hasil rapat tersebut menghasilkan 4 poin antara lain:

- a. Tanah pusako hanya boleh disertifikatkan atas persetujuan dan kesepakatan anggota kaum.
- b. Sertifikat atas nama kaum tidak atas nama pribadi.

- c. Atas nama mamak kepala waris tersebut, yang tertulis dalam ranji kaum keluarga yang hidup dalam ranji itu harus menandatangani permohonan sertifikat.
- d. Ranji kaum harus ditandatangani oleh mamak kepala waris, mamak ketua suku atau pemangku adat dalam kaum tersebut serta diketahui oleh ketua atau sekretaris KAN dan wali nagari setempat.

3.2.2 Struktur Sosial Masyarakat Nagari Balai Gurah

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa pola kepemilikan dan hak pakai tanah bagi masyarakat Minangkabau berkaitan dengan struktur sosialnya.

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari sejumlah penduduk dan monografi ke nagarian Balai Gurah yang diberikan oleh penghulu nagari-nagari ini pada waktu (1925). Nagari ini terdiri tiga kampung yang seadat, yaitu: Balai Gurah, Talago Babuai dan Balai Banyak. Setelah itu berdiri pula kampung Koto Tuo dan Sitapung. Penghuni pertama nagari ini datang dari Pariangan Padang Panjang.

Di kampung Balai Gurah terdapat empat suku dengan 29 penghulu, di Kampung Talago Babuai ada 4 suku dengan 32 orang Penghulu, di kampung Balai Banyak ada 6 suku dengan 44 orang penghulu, di kampung Koto Tuo ada 6 suku dengan 61 orang penghulu dan di sitapung ada 7 suku dengan 49 penghulu.

Menurut sejumlah penduduk nagari ini dahulunya banyak ditumbuhi oleh batang kayu guruh. Dan balai pertama kali didirikan di nagari itu yang merupakan cikal bakal nama nagari ini.

Dan yang unik dari nagari ini menurut curaian orang tua-tua yang dinamakan nagari Balai Gurah yaitu dari silungkang mudik (Batas Biaro dengan Balai Gurah) dan dari Bandar tunggang atau batu babandur hilir (Batas Balai Gurah dengan Lasi) sehingga itulah yang dinamakan, tetapi ke ujungnya dan kepuhunnya tidak disebutkan batasnya.

Berdasarkan hal diatas menyebabkan Balai Gurah berhubungan adat yang erat sekali dengan Nagari Batu Taba dan Ampang Gadang. Hubungan itu sampai sekarang tampak jelas sekali “dakek buliah dilakokkan, kok jauh buliah ditunjuakkan”.

Penduduk Batu Taba dan Ampang Gadang berasal dari Balai Gurah . dan disamping itu, nagari Bali Gurah berhubungan adat dengan nagari Biaro , Lambah dan Panampuang. Sewaktu pemerintahan Hindia Belanda, nagari-nagari ini termasuk dalam kelurahan IV Angkat walaupun nagari-nagari tersebut tidak mempunyai adat yang sama.

Oleh karena itu nagari Balai Gurah merupakan daerah asal dari nagari Batu Taba dan Ampang Gadang. Karena keterbatasan tanah komunal kemudian mereka manaruko ke daerah sekitar sampai Batu Taba Ampang Gadang.

Penduduk nagari ampang Gadang dan nagari Batu Taba masih mengagnggap mereka berasal dan berkaitan dengan kaum kerabat di nagari Balai gurah.

Dalam mendefenisikan struktur masyarakat asli Balai Gurah dapat diketahui melalui silsilah adat kanagarian tersebut. Hal tersebut dapat ditemukan dari sumber tertulis seperti Monografi ke Nagarian Balai Gurah yang diambil dari buku asli *Adat Monografie Onderafdeeling Oud Agam* yang ditulis dalam bahasa

Belaanda dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh H. Azwar Abdullah dt. Mangiang Sati dan buku asli tersebut masih tersimpan pada H Azwar dt Mangiang.

Dlam tulisan tersebut masih terdapat struktur yang jelas mengenai penghulu dalam masing-masing suku. Oleh sebab itu kita dapat membedakan susunan mayarakat asli Balai Gurah.

Di dalam susuanan masyarakat Minangkabau dikenal dengan istilah *urang asa dan urang datang*. *Urang asa* yaitu orang yang mula-mula membuka daerah tersebut sedangkan *urang datang* adalah mereka yang datang kemudian dan turut mengembangkan daerah tersebut. Umumnya urang asa memeiliki status yang lebih tinggi dari urang datang (Kato, 1989: 47-49). *Orang asa* disebut kamanakan di bawah dagu, sementara orang yang berasal dari daerah lain yang mempunyai suku yang sama dinamakan kamanakan di bawah lutuik. Biasanya *urang asa* memperoleh lahan yang lebih luas dari urang datang kemudian.

Di nagari Balai Gurah perbedaan itu nampak begitu jelas, hal itu dapat dilihat mereka yang mula-mula manaruko memiliki lahan yang cukup luas. Sedangkan urang datang kebanyakan memperoleh lahan-lahan tadi atau menerima dari hak pengalihan atas tanah-tanah.

3.3 Perubahan Sosial Mengenai Keberadaan Tanah Pusako di Nagari Balai Gurah

3.3.1. Individualisme Tanah Pusako

Harato pusako di Minangkabau dalam wujud tanah ulayat merupakan masalah satu identitas matrilineal, namun dalam perkembangannya pola-pola kepemilikan komunal lama kelamaan mengalami modifikasi dan penyesuaian sejalan dengan perkembangan zaman. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi pergeseran dari pola kepemilikan komunal kepada pemilikan personal.

Semenjak sumber kehidupan masyarakat tidak lagi hanya semata-mata dari hasil pertanian, bahkan setelah penghasilan dari jasa dan perdagangan telah menempati posisi yang lebih baik, maka penguasaan atas tanah persawahan dan perladangan telah beralih kepada kedua golongan yang terakhir ini, melalui sistem pegang gadai, pola perwarisan pun menghadapi guncangan. Oleh karena uangnya banyak, kedua golongan ini menebus harta pusaka kaumnya yang tergadai oleh kaum lain. Penebusan atas nama pribadi. Secara moral hal itu tidak salah, malah lebih baik dari harta pusaka dikuasai kaum lain. Sejak itu hasil sawah menjadi hak pribadinya.

Ketika ia meninggal secara hukum adat, sawah itu diwariskan kepada kemenakan. Dalam hal ini kemenakan itu adalah yang kandung, yaitu anak saudara kandungnya. Sejak dari sini mulailah lahir keruwetan masalah pewarisan itu.

Pertama karena jumlah kemenakan cukup banyak. Kedua kedudukan kemenakan itu tidak sama, karena di antaranya mungkin ada anak dari

saudara perempuannya yang tidak seayah, yang menurut hukum stelsel patrilineal merupakan saudara tiri sedangkan menurut hukum adat merupakan saudara kandung. Ketiga; anak-anak, saudara sepupu yang perempuan secara hukum adat masih berhak atas warisan itu karena sawah atau ladang itu, sebelum tergadai ke orang lain, merupakan harta milik mereka juga, sebagai pusaka tinggi. Dahulu harta itu digadaikan demi kepentingan bersama, yaitu menutup malu anggota kerabat seluruhnya. Salah seorang diantaranya adalah mamak atau ibu penebus yang telah meninggal. Oleh karena itu menurut logika hukum adat, warisan itu harus kembali menjadi pusaka tinggi yang menjadi hak bersama. Dari struktur pewarisan itu, pertama-tama kesulitan timbul adalah untuk meneruskan siapa yang berhak memperoleh hasil sawah warisan itu atau siapa yang berhak menggarapnya. Hal ini tidak mudah diatur lagi karena pengaruh individualisme telah berangsur-angsur mendesak sistem komunalisme tradisional. Inilah sumber persengketaan yang berlarut-larut dalam kehidupan sosial masyarakat nagari di Minangkabau. Dari persengketaan warisan inilah muncul perkara yang lebih tinggi frekuensinya pada semua pengadilan negeri di Sumatera Barat semenjak zaman Hindia Belanda hingga dewasa ini. Bahkan perkara pidana di desa pun banyak bersumber dari sengketa masalah harta pusaka ini..(AA Navis 2004)

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan informan adanya kepemilikan seolah-olah telah menjadi milik pribadi atau individu. Pemahaman akan harta komunal dalam masyarakat telah mengalami kemunduran. Dengan meningkatnya perkembangan ekonomi kapitalis yang membuka peluang usaha dalam sektor perdagangan dan jasa yang mampu

memberi penghasilan yang lebih besar dibandingkan dari sektor tradisional pertanian.

Akan tetapi seiring dengan pergeseran tersebut belum banyak merubah kedudukan tanah pusako sebagai lahan pertanian, terutama yang berada pada nagari Balai Gurah. Karena sebagian besar tanah-tanah pusako masih banyak diusahakan dalam bidang pertanian, hanya sebagian kecil yang diusahakan dan dipergunakan untuk kegiatan lain.

Kehidupan manusia yang semakin kompleks tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi pergeseran-pergeseran kepemilikan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan penduduk Minangkabau dan keterbatasan tanah komunal. Tanah komunal lama kelamaan akan berkurang dan terbagi kepemilikannya dalam keluarga inti (samande). Hal tersebut menurut DR. Erwin "tanah komunal pada masyarakat Minangkabau terus berkurang dan terbagi dalam kepemilikan pribadi yang mengakibatkan fungsi sosial dari tanah pusako tidak berjalan sehingga melahirkan masalah dalam masyarakat (Erwin dalam Syah munir)

Dalam hal ini tantangan penduduk kedepan dalam mempertahankan tanah pusakonya antara lain:

- tetap mempertahankan kepemilikan komunal dengan konsekuensi konflik-konflik yang mungkin timbul di kemudian hari dalam hal kepemilikan tanah pusako.
- Membagi tanah pusako itu menjadi milik pribadi anggota kaum.
- Menjual guna menghindari konflik dalam kaum dan membagi tanah ditempat lain dari hasil penjualan.

Akan tetapi poin yang ketiga mungkin saja terjadi pada daerah perkotaan yang kehidupan mereka yang kompleks dengan ketebatasan lahan. Berbeda dengan daerah pedesaan yang berlatar agraris tanah-tanah pusako masih banyak. Kalaupun ada kasus penjualan hanya kepada penduduk se nagari sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.

Dalam Adat Minangkabau pembagian dan pendistribusian hak milik komunal lebih dikenal dengan istilah *ganggam nan bauntuak*. Hanya saja penekanannya kepada pengolahan harta pusaka milik komunal bukan sebagai milik individu. Pembagian tanah pusako didasarkan atas kesepakatan kaum yang berdasarkan jumlah paruk dalam satu nagari. Tanah tersebut hanya sebagai hak pakai dari paruk tersebut. Namun dalam pemilikannya tetap dalam lingkungan kaum. Intensitas konflik sering terjadi terutama dalam status kepemilikan. Istilah *ganggam bauntuak* tersebut banyak disalah artikan. Sebagian dari informan yang diwawancarai menganggap seakan-akan *ganggam bauntuak* tersebut telah menjadi seolah-olah milik pribadi mereka.

Seperti penuturan informan ibu Eli:

" tanah- tanah ko lah turun tamurun ambo karajoan samo laki ambo, dari hasianyo kami pagunoan untuak kabutaumahan iduik keluarga. Manganai status kapamilkikannyao ambo kurang jaleh pulo. Nan jaleh tanah ko dari urang gaek padusi ambo. Ciek lai kaluarga yang lain indak pulo mamparmasalahaan, karano sabagian banyak dirantau dan lah punyo pancarian surang".

"tanah-tanah ini telah turun temurun saya kerjakan dengan suami, dan dari hasilnya di pergunakan untuk kebutuhan keluarga. Mengenai status kepemilikan saya kuarang jelas. Yang jelas tanah ini dari ibu saya.

Dan keluarga yang lain tidak mempernasalahkan karena sebagian sudah menetap dirantau dan mempunyai penghasilan sendiri.

(wawancara tanggal 12 juli 2007)

Untuk itu berdasarkan kesepakatan kaum, tanah tersebut lalu dibagi menurut paruik yang ada, masing-masing paruik mendapat porsi yang sama. Paruik yang belum begitu berkembang tersebut akan mendapat lahan yang masih lapang sementara yang sudah berkembang terpaksa menerima lahan yang sempit menurut ukuran anggotanya.

Paruik yang sudah berkembang, mau tidak mau harus menerima pembagian itu. Dalam masyarakat Minangkabau dahulunya masing-masing paruik mendapat hak pakai, yang sama luas atas lahan terutama (*ganggam nan bauntuak*). Menurut beberapa informan, tanah-tanah pusako yang telah dibagi dianggap sah menjadi hak milik dari paruik yang bersangkutan, tidak ada lagi hak pengklaiman dari paruik karena pembagian itu didasarkan atas kesepakatan seluruh anggota kaum yang dewasa. Walaupun demikian kalau menyangkut yang esensial, seperti ketentuan atatus kepemilikan dan penjualan tanah pusako masih memerlukan persetujuan kaum. Bahkan sekarang pengerian itu lebih diperkecil lagi pembagiannya menurut keluarga inti (*sapariuk/samande*). Biasanya pembagian seperti itu sudah mengarah pada sistem penyertifikatan tanah kaum menjadi milik pribadi.

Karena itu dengan telah dibaginya tanah-tanah itu secara otomatis gugur hak suatu paruik terhadap paruik lain. Masing-masing telah memiliki hak pakai atas kaumnya. Pengertian *ganggam nan bauntuak* (lihat Sihombing dalam Naim

1968: 70-71) telah mengalami kekaburan, dimana hak pakai mengarah menjadi hak milik dari paruiik bersangkutan.

Walaupun ada terjadinya praktek penjualan tanah pusako di nagari ini, tentu tidak lepas dari peran serta pemerintah nagari terutama KAN. Tanah-tanah pusaka di nagari ini biasanya walaupun dijual hanya, kepada warga senagari saja.

Biasanya tanah tanah yang menjadi silang selisih terjadi dalam masyarakat sebagaimana penuturan informan:

".....Ambo taruih tarang parnah manjua tanah pusako, tapi dikaranoan tanah-tanah ko acok manimbuan masalah, baiak karano latak bateh jo tanah urang subalah, tapi hal itu alah dirundiangkan dalam kaluarga karano indak sumbarang-sumbarang se manjua tanah tanpa sapangatahuan pihak-pihak kaluarga sacaro adaiek dalam nagari".

".....saya terus terang pernah menjual tanah pusako, tapi hal tersebut dikarenakan tanah-tanah tersebut sering menimbulkan masalah, baik dalam hal letak batas dengan tanah milik orang sebelah. Namun hal itu tetap dirundingkan dan diselesaikan secara adat. Dengan melibatkan pemerintahan nagari".

(wawancara tanggal 12 juli 2007)

Pembelian tanah pusako juga terjadi antar penduduk nagari yang jika kaumnya punah karena tidak ada lagi perempuan sebagai pelanjut keturunan keturunan. Daripada lepas ketangan orang lain biasanya ditebus oleh keluarga terdekat atau penduduk dalam nagari.

3.3.2 Pengaruh Perubahan Mata Pencarian Penduduk

Di nagari Balai Gurah harta pusaka sebagaimana telah dijelaskan diatas, masih dipertahankan sebagai salah satu lahan pertanian dalam bentuk sawah tadah hujan. Dimana keberadaan tanah tersebut sangat penting bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Menurut informan sebagai wali nagari:

“Kami atau warga nagari masih mengusahakan tanah-tanah kaum dan tidak membiarkannya terbengkalai, hal tersebut dapat dilihat dari hamparan sawah-sawah membentang. Walaupun demikian peretanian bukan satu-satunya yang utama sebagai sandaran hidup masyarakat nagari ini, banyak diantara masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, penmgrajin maupun pegawai. Sawah merupakan penghasilan atau aseyt ekonomi bagi keluarga luas yang merupakan tambahan”.
(Wawancara tanggal 9 juli 2007).

Dari gambaran hasil pengamatan, biasanya keluarga-keluarga yang berprofesi sebagai pedagang atau pengrajin menyerahkan sawah untuk digarrap oleh orang lain atau oleh keluarga terdekat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dikenal dengan istilah *mampasaduoi*.

Dengan terjadinya perubahan sosial dan perkembangan ekonomi uang, kehidupan masyarakat menjadi semakin kompleks. Masyarakat tidak lagi terpaku dalam satu aspek kehidupan saja dan tidak menutup kemungkinan juga hal tersebut juga terjadi pada masyarakat berlatar belakang kehidupan agraris. Tradisi merantau juga memberi pola pikir masyarakat Minangkabau. diantaranya masyarakat usia muda pergi merantau meninggalkan kampung pergi menuntut ilmu atau mencari penghidupan dengan membuka berbagai usaha.

Sekarang tanah-tanah pusako dalam bentuk lahan pertanian tidak lagi sebagai sumber utama penghasilan keluarga, akan tetapi tanah pusako di nagari ini

tetap memegang peranan yang penting. Sebab harta pusako dalam wujud tanah mengacu kepada dua fungsi, yaitu fungsi social dan fungsi ekonomi. Fungsi-fungsi social dari tanah pusako masih berjalan paling tidak sebagai pemersatu dalam kaum. Di samping itu tidak dapat dihindarkan potensi konflik kerap kali terjadi dalam penyelenggaraan harta pusako dalam wujud tanah tersebut. Fungsi ekonomi yaitu sebagai sumber penghasilan keluarga terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai petani dan mereka yang tinggal menetap di kampung.

3.3.3 Pengaruh Ajaran Islam dan Adat Minangkabau

Dalam adat istiadat Minangkabau, tanah pusako atau kaum diwarisi melalui garis keturunan ibu (matrilineal). Dimanan pihak perempuan memegang peranan penting atas keberadaan harta pusaka dan kelangsungan keluarga luas matrilineal.

Menurut teori system kekerabatan, system matrilineal terdapat pada masyarakat; 1) pertanian subsistensi (holticulture) yang merupakan sumber ekonomi keluarga, 2) kaum wanita melaksanakan tugas-tugas utama dalam pertanian, 3) produktivitas cukup tinggi sehingga memungkinkan penduduk menetap dalam jumlah yang besar (Sceneider,1957). Dari ,ketiga ciri tersebut sulit ditemukan pada masyarakat Minangkabau.

Perempuan sebagai pemegang harta pusaka dan mamak berpegang sebagai pengelola. Kemudian bersama-sama berusaha untuk menjaga dan mengembangkan harta pusaka untuk kesejahteraan seluruh anggota paruiik atau anggota rumah gadang.

Dalam ajaran Islam lebih menitik beratkan sistem parental yang pada parakteknya banyak ditemukan sebagai patrilineal. Faktor yang dominan dari ajaran Islam dalam hubungan ayah dengan anak semakin menguat dalam masyarakat Minangkabau. hal tersebut dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, papan dan pangan sampai kepada pendidikan dipenuhi oleh figur seorang ayah.

Adat Minangkabau menitik beratkan hubungan yang dibangun dan digerakkan oleh harta pusaka, yaitu hubungan mamak dan kemenakan. Hubungan mngikat tersebut menimbulkan kewajiban bagi sedorang mamak dalam mendididk kemenakannya sampai jadi orang dan mamak harus menjalankan perannya apabila didukung oleh ketersediaan harta pusaka. kemenakan berkewajiban mematuhi segala nasehat dan arahan yang diberikan oleh mamak karena segala kebutuhan yang utama dipenuhi oleh mamak.

Kedatangan agama Islam ke Minangkabau diterima baik oleh tokoh-tokoh adat. Hanya saja dalam hal pewarisan pusaka khususnya pusaka tinggi mereka tidak mau mewariskan kepada anak-anaknya, karena bertentangan secara adat. Oleh sebab itu diambil jalan tengah, harta pusaka rendah boleh diwariskan kepada anak menurut hukum Islam (Faraidh), sedangkan pusaka tinggi memakai hukum adat.

Pada saat sekarang ini mamak tidak dapat lagi sepenuhnya menjalankan peran tersebut yang sebagaimana dikonsepsikan oleh ajaran adat. Kemudian perubahan struktur dan fungsi keluarga luas matrilineal ke keluarga inti mtrilineal yang menggeser hubungan mamak dan kemenakan yang berbasis ajaran adat ke hubungan ayah dan anak yang didasarkan kepada ajaran Islam. Menurut

DR Erwin hal tersebut artinya ajaran islam dalam hubungan ayah dan anak dan hubungan suami istri menguat dapat dilihat sebagai respon dari masyarakat Minangkabau aki bat dari kelangkaan harta pusaka.

Dampak dari bergesernya hubungan mamak dengan kemenakan kearah hubungan ayah dan anak yang berbasiskan ajaran Islam mengakibatkan mamak tidak lagi membangun hubungan yang erat dengan para kemenakannya terutama dalam hal pengelolaan harta pusaka. mamak yang hidupnya tidak bergantung lagi sepenuhnya kepada keberadaan harta pusaka harta pusaka lebih banyak mementingkan hubungan dengan anak-anaknya daripada kemenakannya

BAB IV
PERANAN MAMAK DALAM MENJAGA KEUTUHAN HARTA PUSAKA
KELUARGA LUAS

DI KENAGARIAN BALAIGURAH

4.1. Gambaran Umum Peranan Mamak di Minangkabau

Secara normatif dalam berbagai literatur, mamak merupakan semua kaum kerabat laki-laki yang berasal dari garis keturunan ibu. Berdasarkan ketentuan adat mereka memiliki tanggung jawab dalam mendidik kemenakan dan anggota keluarga lainnya menurut struktur matrilineal.

Dahulunya mamak yang mengepalai sebuah *rumah gadang* atau *jurai*, mempunyai tanggung jawab moral terhadap kemenakan perempuannya, untuk mencarikan jodohnya bila sudah tiba waktunya, memelihara dan bertanggung jawab terhadap seluruh anggota *jurainya* yakni perempuan-perempuan dan anak-anak yang belum dewasa maupun terhadap orang-orang yang telah tua yang sudah tidak mampu lagi mencari nafkah dan juga terhadap anggota *jurai* yang ditimpa kemalangan.

Mamak sebagai figur sentral dalam *rumah gadang* berfungsi sebagai pemelihara kekompakan anggotanya ke dalam, dan memelihara martabat keluar lingkungannya. Tingkat sosial yang berdasarkan adat, gelaran adat dan harta pusaka, semuanya dirundingkan melalui jalinan mamak dan kemenakan. Jalinan ini disusun berdasarkan hirarki berdasarkan adat.

Perbedaan generasi, organisasi dalam hirarki ini tidak mungkin berubah. Bagaimanapun kayanya seorang kemenakan atau tingginya tingkat pendidikan

dan kedudukannya ia tetap menjadi kemenakan kepada mamak-mamaknya sampai itu meninggal dunia .

Antara mamak dan kemenakan terdapat hubungan secara adat dalam suatu kerabat matrilineal. Kewajiban mamak antara lain melindungi kerabat perempuan dan kemenakannya kedalam dan keluar kaumnya . panggilan mamak meluas dalam suku yaitu semua laki-laki yang setingkat mamak. Mamak ini disebut jug mamak "*tungganai*". Melalui tali kerabat mamak kemenakan (laki-laki) diwariskan sako dan pusako. Hal tersebut dikenal dengan *warih jawek bajawek*.

Seorang laki-laki di Minangkabau melaksanakan dua fungsi, disatu pihak ia seorang ayah bagi anak-anaknya sedangkan dipihak lain ia juga seorang mamak mamak bagi kemenakannya.

Hubungan mamak dan kemenakan merupakan hubungan kerabat yang merupakan anutan sepanjang adat. Mamak sebgai pemimpin dan pengayom dalam kehidupan masyarakat matrilineal. Kemenakan secara hukum adat sebagai pelanjut tradisi keluarga atau kaum dalam masyarakat Minangkabu. Harta pusaka dan gelaran pusaka diwariskan kepada kemenakan.

Dalam hubungan keluar mamak sebagai pelindung dalam memepertahankan rumah gadang dengan bantuan seluruh kemenakan. Menurut adapt kemenakan harus mendapat pembinaan oleh mamak yang kelak akana menggantikannya sebagai penanggung jawab dan penerus kelangsungan hidup keluarga luas. *Rumah Gadang* dan segala isinya merupakan hak ibu, musyawarah kerabat keluarga dilaksanakan di Rumah gadang.

Hubungannya dengan harta pusaka, mamak berfungsi sebagai penjaga, pengembang dan penambah jumlah harta pusaka yang diterima dari nenek moyang. Mamak yang baik harus keluar mencari properti perolehannya. Harta pencarian ditujukan untuk menjadi harta pusaka saudara-saudara perempuan dan para kemenakan (Benda Beckman, hal: 186)

Dengan fungsinya itu, mamak tidak dapat lagi sewenang-wenang terhadap harta pusaka kaumnya. Dia tidak dapat menjual maupun memiliki secara pribadi di dalam adat.

Pusaka kaum tidak boleh dibagi kecuali kaum itu terbelah, tetapi properti yang didalam termasuk harta pusaka itu dapat juga dibagikan. Namun tidak semua properti dibagi-bagikan. Objek properti yang bergerak seperti pakaian kebesaran penghuludan pakaian pengantin, perhiasan dan emas keluarga akan disimpan di rumah perempuan tertua yang akan menjaga pusaka itu untuk kaum. Sedangkan yang dibagi-bagi adalah tanah pertanian dan tanah untuk perumahan baru.

Mekanisme pembagiannya dalah lebih dikenal dengan istilah *ganggam nan bauntuak* (pembagian untuk digunakan). Melalui proses pembagian itu pemerintah memperoleh "*ganggam nan bauntuak*" sengenggam penuh untuk digunakan. Pembagian itu haruslah merupakan hasil rapat kaum dimana musyawarah dilaksanakan dan berakhir pada keputusan dengan suara bulat tentang bagaimana properti itu dibagikan.

Mamak sangat berperan dalam pembagian harta pusaka tersebut. Ia harus mempersiapkan masyarakat dalam anggota kaumnya. Ini merupakan pekerjaan yang sulit mengingat bahwa bibi, saudara-saudara perempuan dan para

kemenaknya biasa saja memiliki argumen yang cukup berbeda tentang bagaimana pusaka itu dibagikan. *Ganggam bauntuak* diberikan kepada anggota kaum yang sangat membutuhkan melalui sebuah rapat kaum.

Sebagaimana telah digambarkan diatas terhadap kemenakan lebih ditekankan sebagai pembimbing, pemelihara dan penjaga. Hubungan mamak kemenakan merupakan anutan sepanjang adat dan digerakkan oleh keberadaan harta pusaka.

Keleluasaan mamak tergantung seberapa banyaknya harta pusaka yang dimiliki. Harta pusaka yang merupakan properti bersama seluruh kemenakan dalam kaum. Kelangsungan keluarga luas matrilineal lebih banyak kepada fungsi social ekonomis dari harta pusaka itu sendiri.

4.2. Realitas Peranan Mamak Saat Sekarang

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, baik yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, modernisasi tupun pertumbuhan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan nilai-nilai yang sudah dirumuskan dan disepakati secara kolektif oleh masyarakat Minangkabau mengalami modifikasi-modifikasi sesuai dengan keadaan dan tuntutan zaman.

Masyarakat Minangkabau menyadari akan perubahan seperti dalam pepatah, "*sakali aia gadang, sakali tapian baranjak*". Perubahan dan pergeseran nilai-nilai yang terjadi saat sekarang sebetulnya sudah lama dirasakan oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri. Hal itu antara lain, pengaruh dari ajaran Islam yang datang ke Minangkabau; pengaruh pendidikan yang diterima oleh

orang-orang terpelajar dan terdidik; pengaruh perantauan yang dilakukan oleh orang Minangkabau; kemudian perubahan ke bentuk perkawinan bertandang ke bentuk perkawinan menetap, dimana fungsi dan peranan suami atau ayah melemahkan peranan mamak di tengah kaumnya.

Perubahan dalam struktur masyarakat Minangkabau dapat dilihat dari pergeseran struktur keluarga luas ke keluarga berukuran kecil (batih). Para keluarga yang tinggal di rumah gadang sudah bergeser tempat tinggalnya, dengan mula-mula membuat rumah baru di sekitar rumah gadang yang lama-kelamaan karena ingin mencari pekerjaan lain mereka mulai pindah (merantau ke daerah lain).

Di nagari-nagari Minangkabau mungkin sudah sulit ditemukan keluarga-keluarga yang mendiami rumah gadang. Kalaupun ada hanya dihuni oleh segelentir keluarga saja. Dan di Nagari Balai Gurah kebanyakan mereka telah mendiami rumah-rumah permanen. Salah seorang informan ibu Eli yang masih menghuni rumah gadang atau boleh disebut (*Rumah Tuo*) oleh penduduk nagari, ia mengatakan:

"...Rumah ko kini hanyo ambo sajo yang mandiami samo suami, maklumlah kaluarga ambo yang lain lah banyak barumah surang, sabagaian lah manatap di rantau, kalau lai inyo pulang dek ado acara kaluarga atau pas hari rayo sajo. Kalau dahulu maso ambo ketek-ketek rumah ko masih rami yang dihuni oleh babarapo kaluarga yang sainduak".

".....Rumah ini sekarang hanya saya dengan suami yang mendiami, maklum lah sebagian keluarga sudah mempunyai rumah sendiri dan ada yang menetap diluar kampung dan dirantau. Kalau mereka pulang

mungkin pada waktu ada hajatan keluarga dan hari raya. Kalau dahulu semasa kami masih kecil-kecil rumah ini masih ramai dan dihuni oleh beberapa keluarga dalam satu nenek". (wawancara 7 juli 2007)

Kebanyakan rumah-rumah gadang yang dihuni oleh keluarga luas boleh dikatakan sudah banyak ditinggalkan penghuninya malah sebagian ada yang dirubuhkan dengan dibangunnya perumahan baru yang lebih permanen. Hal demikian tidak menutup kemungkinan keluarga luas sudah tinggal terpisah-pisah dengan keluarga lainnya walaupun dalam satu nagari.

Merujuk dari hal diatas jika dikaitkan dengan peranan dan fungsi mamak juga mengalami kemunduran. Kewajiban yang dahulunya terhadap kemenakan telah sulit dilakukan laki. Para kemenakan tinggal terpisah dengan mamak-mamaknya, demikian pula sebaliknya mamak tinggal bersama anak-anak dan istrinya. Hal tersebut mengokohkan dominasi ayah sebagai urang sumando dalam kehidupan kemenakannya mulai dari hal ekonomi sampai kepada pendidikan.

Sebagai seorang laki-laki pada masyarakat Minangkabau, secara adat mereka sebagai pemimpin dalam kaum, baik sebagai penghulu, mamak kepala waris maupun mamak suku. Di sisi lain ia harus menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah dan suami sesuai tuntunan ajaran Islam.

Menurut M. Radjab ada pertentangan batin antara kedua peran tersebut. Jika saat sekarang mungkin ia lebih dekat dengan anak-anaknya ketimbang dengan para kemenakannya. Ada istilah "*anak dipangku dengan harta pencaharian, kemenakan dibimbing dengan harta pusaka (rendah atau tinggi)*" (LKKAM,2002: hal 70)

Dengan terbukanya lapangan pekerjaan diluar sektor pertanian, menyebabkan adanya diversifikasi terhadap pekerjaan. Mungkin saja orang dahulu masih bergantung terhadap lahan-lahan pertanian dari harta pusaka. Pada saat sekarang ini laki-laki sebagai mamak lebih banyak mengantungkan hidupnya diluar dari sector pertanian.

Jika seorang mamak meninggalkan kampung, pindah hidup ke kota untuk mencari penghidupan yang baru hidup serumah dengan anak istri. Dengan membangun kehidupan dalam suasana yang baru serta menghadapi pergaulan yang sama sekali berbeda dengan di kampung dalam lingkungan keluarga besar. Keluarga kecil yang sekarang terdiri dari suami istri dan anak-tinak dan tidak menutup kemungkinan membawa serta ibu atau mertua dan cucunya. Dalam keluarga baru ini dengan struktur keluarga yang lain, harta pencarian sudah dapat dibagi-bagi. Tidak berlaku lagi "hukum adat" harta pulang kekemenakan.

Di nagari Balai Gurah khususnya laki-laki sebagai mamak lebih banyak beraktivitas dilingkungan keluarga istrinya. Mendirikan bangunan di tanah pihak istri. Hubungan dengan para kemenakan kebanyakan hanya didasarkan dalam urusan *sako dan pusako* dengan intensitas pertemuan yang jarang dilakukan, kecuali jika ada urusan yang sangat mendesak.

Dari beberapa informan sebagai mamak kepala waris yang diwawancarai kebanyakan dari mereka masih berhubungan erat dengan para kemenakan jika menyangkut dengan urusan harta pusaka dan masalah perkawinan. Dalam urusan pemenuhan kebutuha ekonomi sampai ke hal pendidikan sudah jarang diamalkan.

Bapak Emnur sebagai mamak kepala waris mengatakan:

“...kalau soal pamanuhan kabutuhan iduik, ambo sebagai mamak indak bisa sapanuahnyo lai mambantu kamanakan ambo, soalnya jaman kni lah barubah kamanakan-kamanakan ambo kabautuhannya lah cukuik dek urang tuonyo. Cuman ambo hanyo bisa maagiah an pangarahan, saran maupun nasehat. Baa caro batingkah laku sabagai urang minang apolai kamanakan ko kapai jauh maninggakan kampung”.

“... kalau soal pemenuhan kebutuhan hidup kemenakan, saya sebagai mamak tidak bisa lagi memebantu kemenakan, jaman telah berubah kemenakan-kemenakan kebutuhannya telah tercukupi oleh kedua orang tua mereka. Cuma dalam hal saya hanya memeberi pengarahan dan nasehat-nasehat biasanya , bagaimana cara bertingkah laku sebagai orang minang apalagi jika kemenakan pergi meninggalkan kampung”.
(wawancara tanggal 10 Juli 2007)

Dalam sako dan pusako, peranan mamak masih dominan, sebagai mana dijelaskan dalam dat Minangkabau mamak mempunyai kuasa sebagai penjaga, penambah perolehan harta pusaka. Hak-hak pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anaknya.

Hal itu ditambahkan oleh bapak Emnur dalam urusan dengan harta pusaka keluarga:

“...jiko bahubungan masalah sako jo pusako yo lah dirundiangan basamo-samo. Dalam hal iko iyolah ambo sabagai mamak batanggunag jawab sapanuahnyo...”

“...jika berhubungan dengan masalah sako dan pusako sama-sama dirundingkan. Dalam hal ini saya sebagai mamak bertanggungjawab sepenuhnya”. (Wawancara tanggal 10 Juli 2007)

Kemudian dalam urusan masalah perkawinan bagi kemenakan pihak-pihak keluarga luas masih memegang peranan penting. Hal ini menyebabkan masih adanya kewenangan mamak terhadap kemenakannya terutama kemenakan yang perempuan. Biasanya dalam hal menentukan hari sampai kepada masalah penyelenggaraan atau prosesi perkawinan. Dalam hal ini tidak sedikit diantara mamak-mamak yang mampu memberikan bantuan dalam hal dana perkawinan kemenakannya.

Dari hal diatas dapat dilihat mamak yang dahulunya pemegang otoritas kekuasaan dalam kaum maupun keluar kaum. Tidak lagi dapat menjalankan peran dan fungsi sepenuhnya sebagaimana yang telah dikonsepsikan oleh adat Minangkabau. Dalam hal-hal tertentu peranan mamak masih belum tergantikan terutama dalam pengurusan properti milik komunal atau harta pusaka dan gelar pusaka (*sako*). Masalah-masalah yang menyangkut keberadaan harta pusaka kaum milik keluarga luas diselesaikan oleh mamak dengan melibat seluruh kemenakan.

Dalam hal urusan dengan harta pusaka tentunya telah mengalami modifikasi dan disesuaikan sesuai dengan tuntunan zaman. Dengan perkembangan zaman seorang mamak tentunya harus pandai membagi waktu dalam hal sebagai kepala keluarga. Dan secara adat harus menjalankan peran sebagai mamak dalam kaumnya.

4.3. Akses Mamak Terhadap Keberadaan Harta Pusaka Kaum

Dalam berbagai literatur telah banyak disebutkan peranan mamak yang sangat sentral dalam adat. Salah satunya mengenai hubungannya dengan harta pusaka, baik dalahal harta bergerak maupun yang tidak termasuk juga gelar kebesaran adat. Dalam adat Minangkabau mamak berwenang dalam melakukan fungsi pengawasan baik dalam kaum atau dalam lingkungan seerinduan. Dengan sistem kepemilikan harta pusaka dalam wujud tanah yang secara komunal, seorang mamak tidak dapat leluasa dalam menggunakan tanah untuk kepentingan pribadi. Mamak hanya bias megawas, mengatur serta menyelesaikan permasalahan dalam pemanfaatan harta pusaka kaum.

Namun dalam masyarakat Minangkabau yang berlandaskan sistem matrilineal yang memegang sistem pewarisan harta pusaka adalah garis perempuan sedang penguasaannya berada ditangan laki-laki. Hal tersebut sering menyebabkan pertentangan dalam kaum. Sistem pewarisan harta pusaka kaum di analogikan dari Uo (nenek) kemudian kepada ibu kita sendiri yang diteruskan kepada saudara perempuan (Amir MS, 94).

Sedangkan fungsi penguasaan harta pusaka berada ditangan mamak yang diwariskan kepada kemenakan yang laki-laki. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tugas tersebut diwariskan turun temurun kenerasi berikutnya. Proses pemindahan kekuasaan harta pusaka di Minangkabau di kenal dengan istilah "Pusako Basalin".

Namun dalam hal perkemngannya peranan harta pusaka tidak lagi satu-satunya sumber penggerak ekonomi masyarakat Minangkabau. Hal tersebut dapat

dilihat laki-laki telah banyak merantau meninggalkan kampung. Dan mereka telah memperoleh mata pencarian sendiri, tidak bergantung sepenuhnya lagi kepada keberadaan harta pusaka. Di lain pihak telah terbukanya terbukanya sector perdagangan dan jasa.

Sebagaimana di nagari Balai Gurah sector perdagangan dan jasa mendominasi mata pencarian penduduk. Namun harta pusaka dalam wujud tanah baik dalam bentuk sawah maupun ladang tidak dapat dikesampingkan juga peranannya dalam kemajuan nagari.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kebanyakan para penduduk bermata pencarian ganda. Sebagai pedagang juga berprofesi sebagai petani. Bagi keluarga2keluarga yang tidak sempat dalam mengurus lahan mereka memeperkerjakan lahan-lahan tersebut kepada orang lain dengan sistem bagi hasil. Mamak yang bertanggung jawab terhadap keneradaan puako kaum mempunyai sikap yang berbeda-beda dalam menjalankan kewajibannya dalam adat.

4.4. Pentingnya Menjaga Keutuhan Harta Pusaka

harta pusaka sebagai milik komunal mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam maasyarakat Miangkabau. Sebagai salah satu idetitas matrilineal, harta pusaka harus dijaga agar tetap utuh. Oleh karena itu laki-lai di Minagkabau memiliki fungsi kewenangan dalam melakukan kontrol dan pengawasan, serta penyelenggaraan harta pusaka tersebut. Laki-laki yang berwenang adalah figur

seorang mamak yaitu saudara kandung dari ibu sebagaimana yang dijelaskan dalam adat.

Dalam perkembangan zaman saat sekarang ini hal itu telah mengalami perubahan-perubahan dan modifikasi sesuai dengan tuntunan zaman. Jika dilihat dari perpektif masyarakat masyarakat minangkabau tradisional tanah sebagai bagian dari harta pusaka merupakan sandaran hidup yang paling utama dan boleh dikatakan pda saat itu tanah pertanian dalah hal yang paling pokok dalam hidup mereka.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan seperti yang terjadi di nagari Balai gurah, tanah-tanah masih dijadikan dan dikerjakan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam seperinduan kaum, jurai maupun suku. Masing-masing diawasi oleh *ninie* *mamak* seuai dengan teritorial satuan geneologis yang dipimpinnya.

Umumnya harta pusaka dalam wujud tanah di Nagari Balai gurah terdiri dari tanah-tanah persawahan. Data yang diperoleh dari profil nagari serta pengamatan langsung menyebutkan lebih kurang 90 % dari lahan yang ada merupakan sawah tadah hujan dan sisanya merupakan lahan perumahan beserta pekarangannya, pandam pakuburan, tabek, mesjid dan fasilitas-fasilitas umumnya yang dimiliki oleh suatu nagari umumnya.

Jadi dapat disimpulkan arel tanah di kenagaian masih produktif dan masih bisa diandalkan oleh penduduknya. Namun karena kesibukan serta diversifikasi pekerjaan yang disebabkan oleh tuntutan zaman, anah yang dikerjakan sekarang

hanya merupakan sebagai penghasilan tambahan saja dari keluarga-keluarga luas yang menetap di nagari ini.

Menurui informan ibu darlis:

“kalaupun ado tanah-tanah di keluarga kami yang dikarajoan dalam bantuak sawah maupun ladang, kok lai hailnyo dibagi rato saketek samo saketek, jadi indak lai cukuik dek kami kalau diandal kan dari iko sajo”

“kalau pun ada tanah-tanah di keluarga kami yang dikerjakan baik dalam bentuk sawah maupun ladang hasilnya dibagi rata dengan keluarga-keluarga lainnya, jadi hasilnya tidak lah cukup kalau mengandalkan ini saja”. (wawancara tanggal 7 desember 2007).

Kemudian informan menjelaskan mereka umumnya berlatar belakana pekerjaan sebagai pengrajin konveksi, dan hasilnya lebih menjajikan. Sebagian lagi sudah banyak yang menjadi PNS. Umumnya sawah-sawah mereka dikerjakan oleh keluarga yang memang bermata pencarian sebagai petani.

Biasanya masyarakat nagai yang memiliki lahan persawahan tidak lagi direpotkan dalam hal beras. Rata-rata dari hasil panen telah mencukupi terutama bagi keluarga luas yang tidak berkembang. Kemudian sebagian hasilnya dapat di jual.

Umumnya masyarakat nagari ini sebagaimana masyarakat nagari lain di Miangkabau telah banyak yang merantau. Bagi mereka yang telah merantau kebanyakan tidak lagi mengharapkan hasil dari lahan pusako milik mereka. Hal itu disebabkan para perantau telah mempunyai sumber penghasilan dan pekerjaan disektor pertanian. Dan telah bisa menghidupi keluarga mereka di daerah rantau tersebut.

Jika diperhatikan dan diamati pada masyarakat Minangkabau khususnya di nagari Balaigurah, harta pusaka dalam wujud tanah tidak lagi sebagai penopang utama kehidupan mereka yang paling utama. Melalui pengamatan dan studi kepustakaan dapat disimpulkan persentase pekerjaan dalam sektor pertanian dengan sektor lainnya relatif seimbang. Sektor yang mendominasi selain pertanian adalah usaha kerajinan konveksi dan sebagian lagi menjadi pedagang di pasar Aur kuning Bukittinggi maupun di daerah lainnya.

Berdasarkan hal di atas sesuai dengan pendapat harta pusaka bukan lagi diartikan sebagai penyuplai kepuasan material (ekonomi) dari suatu kaum. Tetapi hanya sebagai simbol-simbol kapital ekonomi ataupun nagari. (Nusyirwan Efendi dalam Syahmunir hal: 38).

Hasil produksi dari harta pusaka secara material tidak akan mencukupi bagi suatu kaum. Namun harta pusaka merupakan identitas dari masyarakat Minangkabau. Orang masih menganggap dapat diakui jika ia bisa menunjukkan tanah dan harta pusaka.

Seperti penturan informan salah seorang niniek mamak di nagari ini :

“sasaurang yang indak punyo atau indak lai mampunyo harato pusako bararti idak basasak bajurami, indak bapandam pakuburan. Maka keluarga yang lah abih harato pusakonyo indak lai lengkap Minangnyo, indak lai baurek batunggang, indak bapucuak bulek, dengan kato lain kateh indak bapucuak, kabawah indak baurek dan buliah di katoan lah punah. Punah dalam hal harato pusako mamuruik adaik”. (wawancara 7 desember 2007)

Merujuk dari hal diatas harta pusaka memiliki simbol-simbol kapital dari suatu nagari dan tidak dapat dipungkiri walaupun pda pemenuhan kebutuhan tidak dapat mencukupi kepusan material dari suatu kaum.

Dan pendapat lain juga menyatakan, bahwa suatu kaum sudah habis harta pusaknya tidal perlu lagi menangkat penghulu, karena dat terdiri atas harta pusaka “ *cancang balandasan, lompek basitumpu*”.

Harta pusaka merupakan alat pemersatu dalam jurai maupun kaum. Dan bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya sekaligus untuk mengetahui asl keturunan menurut adat.

Harta tersebut juga sebagai harta cadangan. Jika ada kehidupan anak kemenakan yang kehidupannya agak susah diperantauan boleh kembali ke kampung untuk mengurus harta tersebut. Oleh karena itu dapat dibayangkan jika harta pusaka di Miangkabau diperjual belikan, maka masyarakat Minangkabau akan sama nasibnya dengan daerah lainnya.

4.5 Pengawasan dan Pemanfaatan Harta Pusaka

seperti yang telah diuraikan diatas hukum adat adalah pandangan hidup masyarakat Minangkabau. Niniek mamak tau penghulu pemangku dat adalah “ *gadang basa batuah, nan kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito*”.

Sawah ladang banda buatan merupakan daerah teritorial mamak denga istilah “ *lompek basitumpu, cancang balandasan*”. Sedangkan aak kemenakan merupakan anggota kaum yang terdiri dari penghulu atas kesepakatan kaum dan

Menurut informan selaku mamak bapak Yasirwan:

“ dalam hal urusan pusako, ambo sendiri urang manggaleh samo tau lah baa urang manggaleh, ciek lai ambo tingga di lua kampuang pulo, iyo kadang ambo bisa pulang sakali sabulan atau ado kaparatuan mandasak, halitu ambo lakuan untuak sakadar maliek urang tuo ambo, kok ado masalah yang paralu dirundiangan manyangkuik hal pusako samo-samo dirundiangkan pulo baa rancaknyo”.

Berbeda dengan bapak Irwan sebagai seoranag mamak yang juga tinggal menetap di ngari ini dan beritrikan juga dengan orang asli nagari Balaigurah. Beliau dapat lebih leluasa sepenuhnya mengawasi harta pusaka milik kaum, karena sewaktu-waktu dapat meninjau langsung.

Menurut informan:

“sampai saat kiniko ambo salau mamak kapalo warih, Alhamdulillah lai bisa myadioan waktu senggang, awalaupun harat kaum amabo hanyo sajangko ibaraik kato urang, tapi ambo maraso ado kawajiban mangawasi mamaliharo jo manjagonyo”.

Kemudian informan menambahkan:

“masalah-masalah yang bisa ditimbuan dari harato pusako ko biasonya yang paliang rentan adolah: bateh bateh tanah tadi, kalau sawah salai bateh ado juo masalah pangairan. Kadang-kadang kalau indak dicaliak bateh-bateh ko bisa digeser dek urang. Taruih tarang ambo intak sapanuahnyo turun lanngsuang maolah atau manggarap lahan tasabuik. Lahan-lahan lah dikarajoaan dek keluarga yang lain.”(wawancara 7 desember 2007)

ada juga yang atas kesepakatan nagari. Kesemuanya merupakan kesatuan yang saling mengikat satu dengan yang lainnya.

Sebagai seorang mamak sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan kontrol terhadap harta pusaka yang dimiliki oleh keluarga luas. Pengawasan yang dilakukan dalam hal batas-batas tanah, penyelenggaraan dan permasalahan-permasalahan yang mungkin ditimbulkan dari hal tersebut.

Seperti diketahui kalau berbicara menyangkut hal masalah tanah apalagi berbentuk pusaka sangat memungkinkan terjadinya konflik dan perselisihan dalam lingkungan kaum, suku maupun nagari. Oleh sebab itu mamaklah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.

Masing-masing mamak mempunyai cara yang berbeda dalam melakukan pengawasan terhadap harta pusaka milik kaum mereka. Dari penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan serta wawancara langsung terhadap beberapa orang mamak kepala waris di nagari Balaigurah. Ditemukan mamak ada yang menetap dikampung dan diluar kampung. Dalam melakukan pengawasan harta pusaka milik kampungnya mempunyai cara yang berbeda. Karena hal itu disesuaikan dengan latar belakang pola pemukiman dan pekerjaan. Hal itu sejalan dengan pendapat adanya diservikasi atas pekerjaan dan pergeseran pola menetap setelah menikah.

Kebanyakan dari informan bermata pencarian yang beragam diluar sektor pertanian. Umumnya pekerjaan itu sangat menyita waktu mereka dan mereka harus menyiasati waktu luang menyempatkan diri memantau dan mengawasi langsung properti milik kaum mereka.

Jika dilihat dan diamati, menonjolnya keluarga inti dari keluarga luas saat sekarang ini sangat mempengaruhi kebijakan laki-laki sebagai mamak yang bertanggung jawab terhadap eksistensi harta pusaka. Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya status “ *harta suarang*” atau dapat dikatakan harta pencarian sendiri. Oleh sebab itu banyak perhatian mamak mamak terpecah bahkan kadang cenderung lebih mementingkan harta tersebut.

Kadang-kadang hasi dari tanah atau lahan pusako tersebut tidak telalu diharapkan lagi. Kalau dikalkulasi tidak akan mensejahterkan pemilik yang ada disuatu kaum.

Bapak Emnur yang berprofesi sebagai pengrajin konveksi hari-harinya tidak lagi sempat mengurus harta pusaka milik kaumnya, hanya saja kalau hal-hal yang sifatnya penting dan mendesak baru ia akan turun tangan.

Menurutnya: “ *tanah-tanah pusako kaum ambo, terdiri dari tanah mukim dan sawah, kalau sawah dikarajoan sacaro bagiliran dalam kaum ambo, tapi saat kiniko mereka lah sibuk pulo jo urusan masing-masing dan biasonyo sawah itu dalam sistem bagi hasil sajo*”. (wawancara tanggal 8 desember 2007).

Pola menetap dan diservikasi terhadap pekerjaan sangat mempengaruhi aspek terpenting dalam menjaga keutuhan harta pusaka. Salah satunya fungsi pengawasan dari seorang mamak. Biasanya mamak yang berlatar matapencarian sebagai petani dapat utuh menjaga harta pusaka karena kesehariannya ia dapat melihat dan memantau langsung kegiatan dalam hal hasil dari pusako mereka. Sebaliknya bagi mamak yang berlatar pencarian diluar sektor pertanian kadang-

kadang hanya memantau atau sekadarnya meliat-liat saja dan malahan ada yang bersikap acuh tak acuh.

4.6. Peranan Mamak dalam Penyelesaian Masalah Seputar Harta Pusaka Kaum

Umumnya konflik atau sengketa tanah ulayat terjadi antara sesamaanggota kaum, antar suku dengan suku maupun nagari dengan nagari.

Faktor penyebab konflik antara lain, mengenai hal batas-batas tanah nagari, mengenai waris seras pembagian yang tidak adil.

Sengketa tanah ulayat tergolong kedalam sengketa adat, oleh sebab itu penyelesaiannya melalui kerapatan adat nagari (KAN) dan pengadilan negara.

Adakalanya sengketa-sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini mamak sangat memegang peranan penting dan menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan, karenan mamak berada dalam golongan yang dinamakan "*urang nan ampek jinih*" yang berada dalam struktur KAN.

Namun perlu dingat hal tersebut dilakukan pada masa dahulu, ketika pemerintahan nagari didominasi oleh pemerintahan adat. Saat sekarang golongan tersebut hanya menyampaikan saran-saran kepada walinagari saja. Orang yang duduk di dalam kepengurusan KAN terdiri dari *ninieki mamak, penghulu, manti dan dubalang*. Saat sekarang terdiri dari *ninieki mamak, cadiak pandai, alim ulama serta bundo kanduang*. (Amir M.S : 57)

Untuk menghindrkan silang sengketa pada saat sekarang mamak dituntut harus menginventarisasi harta pusaka milik kaum mereka. Mamak yang

berwenang adalah mamak kepala waris yang dituakan. Jika laki-laki tertua tidak ada atau sudah terlalu tua, sehingga tidak lagi mampu melakukan tugasnya boleh dipilih yang muda berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum yang kemudian sah kan oleh KAN dari nagari bersangkutan (keputusan majelis adat Ampek Angkek kab.agam tahun 2006).

Berdasarkan PP.no 10 tahun 1961 yang kemudian dicabut dengan digantikan dengan PP no.24 tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Hal tersebut berguna untuk memperoleh kepastian atas hak tanah yang berkenaan langsung dengan tanah ulayat nagari.

Di Nagari Balaigurah berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dengan mengenai tanah ulayat apakah bisa didaftarkan. Secara umum mereka mengatakan boleh didaftarkan namun dalam hal sertifikasi mereka masih meragukan. Jadi maksudnya didaftarkan tanpa diikuti dengan dikeluarkannya surat sertifikat tanah.

Wawancara dengan ketua KAN Balaigurah bapak Aspul:

“tanah ulayat boleh didaftarkan, hal ini berguna untuk memperoleh kepastian hak-hak untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang, tetapi saya tidak menganjurkan untuk dikeluarkannya sertifikat tanah, sebab sertifikat bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu”

pendapat lain yang dikemukakan oleh sebagian masyarakat, secara tradisional dan tidak tertulis tanah dalam kepunyaan bersama (komunal) dan tidak tunduk kepada hukum tertulis. Oleh sebab itu tidak dapat didaftarkan apalagi disertifikatkan.

Dalam putusan majelis adat ampek angkek kabupaten agam, mengenai hal pusako, baik *pusako tinggi* maupun *pusako randah*, sertifikasi dibolehkan melalui persetujuan dan kesepakatan anggota kaum dan atas nama kaum bukan pribadi.

Mamak kepala waris yang tertulis harus berdasarkan ranji kaum keluarga harus menandatangani permohonan sertifikat. Ranji kaum juga ditandatangani oleh mamak kepala waris, mamak kepala suku atau penghulu adat dalam kaum tersebut serta diketahui oleh ketua atau sekretaris KAN setempat.

Merujuk dari hal diatas pentingnya kedudukan ranji dalam melegalkan sertifikat tanah yang berguna untuk menjaga aset-aset kepunyaan kaum saat sekarang ini, terutama dalam kewenangan mamak dalam menginventarisir harta pusaka milik kaumnya, yang kesemuanya bermuara kepada hal menjaga serta menyelamatkan harta pusaka.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi-tradisi matrilineal. Hal itu dapat dilihat dari pengamatan dan hasil-hasil penelitian oleh ahli-ahli yang tertarik mengenai kebudayaan Minangkabau. Dalam hasil penelitian tersebut berupa wawancara serta pengamatan langsung dilapangan dengan menggunakan analisa dan berbagai teori yang mendukungnya. Namun dalam penelitian tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan pokok kajian berbeda.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk mendiskripsikan aktivitas laki-laki yang bertatus sebagai mama dalam rangka menjaga tau boleh dikatakan menyelamatkan aset-aset keluarga luas matrilinea ditengah era perubahan dalam masyarakat Minangkabau. Dari hasil penelitian ditemukan masing-masing mamak mempunyai cara sikap dan cara pandang tersendiri mengenai hal pusaka yang tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya pengaruh atas amata pencariin dan diservikasi terhadap pekerjaan. Mamak yang dahulunya dominan tinggal dikampung kebanyakan bermata pencarian sebagai petani tapi sekarang mamak telah mempunyai pekerjaan sendiri yng boleh dikatakan lepas dari lingkungan kaum. Kemudian ketersediaan lahan-lahan yang berwujud pusaka yang tidak sebanding lagi dengan pertumbuhan penduduk yang berakibat melemahnya fungsi harta pusaka.

Harta pusaka merupakan aset-aset keluarga luas matrilineal juga merupakan salah satu potensi sengketa dalam keluarga. Namun perlu diingat

bagaimanapun juga harta pusaka sebagai lambang ikatan kaum supaya tidak bercerai berai mesti dipertahankan demi langgengnya tradisi matriuineal di Minangkabau.

Penelitian ini sanagat jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan akan menggugah peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai objek kajian eksistensi harta pusaka dan peranan mamak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, MS, Adat Minangkabau: "*Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*" , PT. Mutiara Sumber Widya: Jakarta, 2003.
- Arifin, Zainal, ed, *Ilmu Sosial Dan Aplikasinya dalam Penelitian di Minangkabau*, Laboratorium Antropologi FISIP UA: Padang, 2004.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitataif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Garfindo Persada: Jakarta, 2003.
- Beckman, Von Benda, *Properti dan kesinambungan sosial*, PT Gramedia Media Sarana Indonesia: Jakarta, 2000.
- Chatra, Emeraldi, "*Orang Jemputan*" Relugasi Seksualitas dan Poligami di Minangkabau, Laboratorium Sosiologi FISIP UA: Padang, 2005
- Firman, Artikel "*Adaptasi Fungsi Mamak Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau dengan Semakin Menonjolnya Keluarga Samande Dibandingkan dengan Keluarga Saparuik*",UNAIR: Surabaya, 1999.
- Goode, William, *Sosiologi Keluarga*, Bumi aksara: Jakarta, 2002
- Hamka, *Islam dan Adat Istiadat Minangkabau*, Panjimas: Jakarta, 1984.
- Hosen, Ahmad, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Ratu Grafika: Padang, 2001.
- Ihromi. TO, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 1999.
- Jurnal Antropologi FISIP UA, Laboratorium Antropologi FISIP UA: Padang, 2001.
- Kato, Tsuyosi, *Nasab ibu dan Merantau: Tradisi Minangkabau yang Berterusan di Indonesia*, Kuala Lumpur Malaysia, 1989.

- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta: Jakarta, 1980.
- _____, *Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan*, Gramedia : Jakarta, 2002.
- _____, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat: Jakarta, 1981.
- _____, *Metode-mertode Penelitian Kualitatif Kemasyarakatan*, Gramedia: Jakarta, 1991.
- Kessing, Roger. M, *Antropologi Budaya Suatu Perpektif Kontemporer*, Erlangga, Jakarta, 1990.
- Lauer, Robert. H. *Perpektif Tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta: Jakarta, 1993.
- Maleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya: Bandung, 2001.
- Nasution. S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito: Bandung, 1988.
- Rajab. M, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau Center for Minangkabau Studies*: Padang, 1968.
- Sairin, Sjafri, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia dalam Perpektif Antropologi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.
- Tangdilintin, Paulus. *Sekilas Pembangunan Kajian Kelurga Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2004.